



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara:

dalam perkara antara :

1. MUHAMMAD HARYANTO,S.P,SP,Ir, NIK:3276062709590002,yang beralamat di Jl Curug Agung No. 43 RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru,Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I;
2. KITJANG MIRA, NIK : 3276062207490001, yang beralamat di Jl Bungur No. 35 RT.002/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II;
3. NURHAYATI LINA, NIK: 3276065512590001, Jl. Lontar No. 6 RT.008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru,Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III;
4. HJ. NAWI, NIK : 3276065106290001, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV;
5. JOHANES ADYONO SUPARTO, NIK: 3276061710650001, yang beralamat di Jl Tanah Baru RT.002 RW.007, Kelurahan Tanah Baru,Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V;
6. JUHENI (ahli waris SUHANDI), NIK : 3276066910660001, Jl Lontar No. 3 RT.004/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI;
7. NGATNO (ahli waris SUDARTO), NIK : 3276061305590001, yang beralamat di Kp Curug RT.004/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII.
8. KOMARUDDIN, NIK : 3174031102670004, yang beralamat di Jl Palapa I No. 8 kompleks Pertanian RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII;
9. H. Y. HARTONO, NIK : 3276061009510002, yang beralamat di Jl Raya Tanah Baru GG Alimin No. 53 RT.03/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX;
- 10.HJ HUSNAH, NIK : 3276064501660002, yang beralamat di Jl Curug Agung RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru,Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X;

Halaman 1 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MININ, NIK : 3276061001540002, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI;
12. DAMIN, NIK : 3276061003410002, yang beralamat di Kp Curug No. 23 RT. 006/ RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII;
13. PARJONO, NIK : 3276060508440001, yang beralamat di Kp Curug Tanah Baru RT.007/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII;
14. FADJARIYANTO ADISETYA (ahli waris H. KAMDIYA ADISOESANTO, S.H), NIK : 3174040106710014, yang beralamat di Jl Karang Pola VII/6 RT.004/RW. 003, Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIV;
15. SOEPARMAN, NIK : 3276061007730008, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XV;
16. RASIS, NIK : 3276062806620003, yang beralamat di Jl Sekasih No. 32 RT 005 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XVI;
17. MALIK, NIK : 3276061406720001, yang beralamat di Kp Curug Tanah Baru No. 37 RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XVII;
18. SUKIR ARINTOKO, NIK : 3276060206590003, yang beralamat di Kp Curug RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XVIII;
19. M. NOER SHOLIHIN, NIK : 3276060505790004, yang beralamat di Jl Bungur No. 35 RT. 002/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIX;
20. MUNI NAMIN, NIK : 3276064612370001, yang beralamat di Tanah Baru RT.002/ RW. 006, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XX;
21. TISAH IPUNG , NIK : 3276065501620013, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya RT. 004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXI;
22. SAIN, NIK : 3276061506650013, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXII;
23. TUMINO, NIK : 3276060607610007, yang beralamat di Jl Swadaya Ujung No. 66 RT 003 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXIII;

Halaman 2 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SUKINEM, NIK : 32037220039325638441, yang beralamat di Tanah Baru RT 003 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXIV;
25. PONIRAN, NIK : 3174031502440001, yang beralamat di Jl Kemang Utara III No. 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Praparan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXV;
26. MARSIAH, NIK : 3276066706760003, yang beralamat di Jl Adjeng Khuju No. 11 RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXVI;
27. PARJIYANTO, NIK : 3276062009570002, yang beralamat di Kp Curug RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXVII;
28. SUKARJO, NIK : 3276062903710003, yang beralamat di Kp Curug RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXVIII;
29. SUMIATI (ahli waris TASLAM), NIK : 3276065204610001, yang beralamat di Jl Curug RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXIX;
30. SAMSIAH (ahli waris TERANG TRESNO), NIK : 3276064501540001, yang beralamat di Jl Lontar RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXX;
31. NGATINI, NIK : 3173014504670003, yang beralamat di Jl Pepaya VI No. 7A RT 008 RW 001, Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXI;
32. MUSMAN, NIK : 3276060503530003, yang beralamat di Kp Curug RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXII;
33. Soekardi A.S., NIK : 3174032004570003, yang beralamat di Jl Bangka Raya GG Amal I/26 RT 005 RW 005, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXIII;
34. PARMi RETNO NINGSIH, NIK : 3276064703690001, yang beralamat di Jl Lontar RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXIV;
35. UNTUNG WIDODO (ahli waris SUMBARDINI), NIK : 3276060201690001, yang beralamat di Jl Lontar RT.003/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXV;
36. SUWITO, NIK : 3174042810640012, yang beralamat di Kp Kandang RT.013/RW.008, Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXVI;

Halaman 3 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. AGUNG NUGROHO (ahli waris MOCHAMAD SAMSI), NIK: 3276060812900007, yang beralamat di Kp Curug No. 30 RT.004/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXVII;
38. HERRY DHARMA SATRIA, NIK : 3276061406690003, yang beralamat di Jl Lontar No. 20 RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXVIII;
39. MARSANGKAP SIMANJUNTAK, NIK : 3276062003530001, yang beralamat di Jl Lontar Raya Curug No. 38 RT.004/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XXXIX;
40. SAODAH, NIK : 3276064107500003, yang beralamat di Jl Lontar RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XL;
41. SATIRI, NIK : 3276060301690001, yang beralamat di Jl Lontar RT.004/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLI;
42. ANDRIANI SAPTA HATI (ahli waris WARTINI), NIK : 3276064205790002, yang beralamat di Kp Curug RT.003/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok; selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLII;
43. SIDIA BR SEMBIRING, NIK : 3174036303440002, yang beralamat di Jl Kemang I No. 12A RT.010/RW.001, Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLIII;
44. SETIA PERMANA, NIK : 3276060104540002, yang beralamat di Jl Rait Kp Curug RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLIV;
45. ADI SUSANTO (ahli waris RIYANTO), NIK : 3174032609780001, yang beralamat di Jl Kemang Utara D RT.006/RW.001, Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLV;
46. RADIYO MUSTOPO, NIK : 3276062809680002, yang beralamat di Perum Graha Bening Permai Blok C14 RT.003/RW.010, Kelurahan Sido Mulyo Barat Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLVI;
47. MANI, NIK : 3276065702640003, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLVII;
48. YANTHI SARTIKA (Ahli Waris ROKIYAH), NIK : 3276066212790007, yang beralamat di Jl Pasir Dalam III No. 16E RT.004/RW.006, Kelurahan Ciganjur

Halaman 4 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLVIII;
49. DWI MUSTIKASARI (Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN), NIK: 3276066804780003, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW. 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XLIX;
50. ROMLI, NIK : 3276062303670005, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait No. 34 RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan L;
51. YAHMIN, NIK : 3276060205650001, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LI;
52. SARIATI, NIK : 3276065502560004, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait No.37 RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LII;
53. AYADIH, NIK : 3276060402580003, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LIII;
54. SARIANI, NIK : 3276066503690002, yang beralamat di Jl Rait RT.006/RW. 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LIV;
55. SUNARMI, NIK : 3174036007690005, yang beralamat di Jl Gandaria Raya No. 59 RT.009/RW.002, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LV;
56. MUSTAIDAH, NIK : 3276064602600002, yang beralamat di Kp Curug GG Rait Jl Curug Agung RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LVI;
57. DARWIN DJAYAMIKO, NIK : 3276060610630003, yang beralamat di Kp Curug RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LVII;
58. BAHARUDIN, NIK : 3276061304670006, yang beralamat di Jl Lontar No. 6 RT. 008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LVIII;
59. SUTARYANTO, NIK: 3276061306600004, yang beralamat di Kp Curug Tanah Baru RT.007/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LIX;
60. MULYADI, NIK : 3174040602600003, yang beralamat di Komplek Marinir RT.006/RW 005, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LX;

Halaman 5 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. SUKAMTO, NIK : 3174092005610003, yang beralamat di Jl Sadar Raya No. 55 RT.003/RW.004, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXI;
62. TINAH, NIK : 3276064410540002, yang beralamat di Jl Curug Agung RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXII;
63. HASNAH, NIK : 3276064506670004, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok; selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXIII;
64. KITO HADI SUPRAPTO, NIK : 3276061008570003, yang beralamat di Jl Sekasih No. 27 RT.005/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXIV;
65. EEN SUPRIYATI, NIK : 3276066708750006, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXV;
66. SARIDI, NIK : 3174091604680009, yang beralamat di Ciganjur RT.005/RW.004, Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXVI;
67. SUHARNO, NIK : 3276011803590003, yang beralamat di Komp. Marinir Blok K3 No. 12 RT.003/RW.006, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXVII;
68. SAMINANTO, NIK : 3276062408680004, yang beralamat di Kp Curug Tanah Baru RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXVIII;
69. SLAMET, NIK : 3276060701670004, yang beralamat di Kp Curug Tanah Baru RT.007/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXIX;
70. MUHAYA, NIK : 3276066705620002, yang beralamat di Jl Sekasih No. 41 RT.008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXX;
71. SUWARDJI, NIK : 3276061706580002, yang beralamat di Jl Curug Agung No. 53, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXI;
72. BUNYANA (kuasa ahli waris MINAN), NIK : 3276067101650001, yang beralamat di Jl Curug Agung, GG Rait RT.006/RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXII;
73. SUPRAYITNO, NIK : 3174040812640004, yang beralamat di Komplek Marinir RT.013/RW.005, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXIII;

Halaman 6 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. MARDI, NIK : 3276061803520001, yang beralamat di Jl Swadaya Ujung Tanah Baru Depok RT.003/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXIV;
75. SULIYEM, NIK : 3175086005540001, Jl Kudin No. 92 RT.006/RW.003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXV;
76. JASIN, NIK : 3276061709620001, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya, GG Alimin RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXVI;
77. MANIH HERMAWATI, NIK : 3174096003710003, yang beralamat di Cipedak RT.005/RW.005, Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXVII;
78. YUDININGSIH (ahli waris NY.WINENGSIH), NIK : 3276065408760006, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya, GG Alimin RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXVIII;
79. IRYANSYAH, NIK : 3276061303630003, yang beralamat di Tanah Baru No. 29 RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXIX;
80. SRI REZEKI, NIK : 3276066411660001, yang beralamat di Tanah Baru No. 29 RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXX;
81. SAMI, NIK : 3276065501590012, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya, GG Alimin RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXI;
82. MUHAMMAD ALI, NIK : 3174040302720016, yang beralamat di Kebagusan Wates RT.003/RW.004, Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXII;
83. SADELI HERMAWAN, NIK : 3276062007740002, yang beralamat di Tanah Baru Raya RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXIII;
84. ZAINAL ABIDIN, NIK : 3276061006480002, yang beralamat di Tanah Baru Raya No. 34 RT.002/RW 006, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXIV;
85. SUYADI TATA BAHARI, NIK : 3276060303610002, yang beralamat di Jl Sekasih No. 11 RT.005/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXV;
86. HANDAYANI P, NIK : 3276064512650003, Kp Curug Tanah Baru RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXVI;

Halaman 7 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. ECIN NURAESIN, NIK : 3174034507620007, yang beralamat di Jl Poncol Jaya RT.009/RW.005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXVII;
88. NISAH SRI KUSUMA DEWI, NIK : 3276064201730005, yang beralamat di Tanah Baru Raya RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXVIII;
89. SAIPUDIN, NIK : 3276060309840005, yang beralamat di Tanah Baru Raya RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok; selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan LXXXIX;
90. BONANG, NIK : 3276061811590001, yang beralamat di Jl Sekasih No. 31 RT.005/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XC;
91. NIMAH, NIK : 3276065501660007, yang beralamat di Tanah Baru RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCI;
92. SATIM, NIK : 3276061501530012, yang beralamat di GG Alimin Tanah Baru RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCII;
93. SAMIN (kuasa ahli waris Alm LUNIH), NIK : 3276060807780006, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCIII;
94. AGUS SALIM (ahli waris HJ.SOPIAH), NIK : 3276061410800002, yang beralamat di Jl Sekasih No. 42B RT.008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCIV;
95. NURAINI, BAC, NIK : 1108024201610002, yang beralamat di Jl Tebet Timur IVD No. 20 RT.007/RW.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCV;
96. NELDA AMINY, NIK : 3174016412440002, yang beralamat di Tebet Timur IIC/8 RT.007/RW.005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCVI;
97. SUWITO, NIK : 3174040403600004, yang beralamat di Jl Kemuning V RT.014/RW.006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCVII;
98. MULYADI, NIK : 3276060605760001, yang beralamat di Jl Tanah Baru Raya RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCVIII;
99. KHODRIAH (KUASA AHLI WARIS SARKADI), NIK : 3276065402620003, yang beralamat di Jl Tanah Baru No. 33 RT.002/RW.007, Kelurahan Tanah Baru,

Halaman 8 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XCIX;

100.ROBY NURDIANSYAH, NIK : 3276062502880003, yang beralamat di Jl Karya Bakti, GG Swadaya RT 004 RW 004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan C;

101.THERESIA KARSINAH, NIK : 3276066011480002, yang beralamat di Kp Curug RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CI;

102.KUSWATI (ahli waris SARWANDI), NIK : 3276066401570001, yang beralamat di GG Alimin Tanah Baru RT.004/RW.007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CII;

103.NY MARIA DARMI (kuasa ahli waris DANIEL PARDINO), NIK: 3174094701660005, yang beralamat di Jl Aseli RT.011/RW.001, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CIII;

104.HARIROH (ahli waris TUTI ALAWIYAH), NIK : 3174036607580001, yang beralamat di Jl Bangka II No. 14 RT.001/RW.002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CIV;

105.Dr. SUBAHI IDRIS,MM,NIK : 3276062807600002, yang beralamat di Jl Lontar No. 6 RT.008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CV;

106.NURHAYATI LINA/RAWANSYAH, NIK : 3276065512590001, Jl. Lontar No. 6 RT.008/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan CVI.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ANDREAS, SH dan BENEDICTUS MANIMBUL SINAGA, SH serta ELIZABETH RITONGA, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office ANDREAS. JOHAN.BENEDICTUS & REKAN, berkedudukan di Komplek Keuangan, Jl. Prof. Dr. Supomo No. 12, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2018 dengan Nomor 402/SK/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai: Kuasa Para Pemohon Keberatan;

M e l a w a n :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK C.q. KETUA PELAKSANA

Halaman 9 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN TANAH KOTA DEPOK, berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Domingos Ximenes, dkk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 Juli 2018 dengan Nomor 432/SK/2018/PN.Dpk, Jl, Boulevard Raya Kota Kembang, Grand Depok City Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai: Termohon Keberatan I;

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT C.q. BADAN PENGATUR JALAN TOL, berkedudukan di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12110, dalam hal ini diwakili oleh Aisyah Herlita Setyaningrum, SH, dkk berdasarkan surat kuasa dari Kepala BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor 424/SK/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan II;
3. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) FIRMAN AZIS & REKAN, berkedudukan di Jl. Srigadis No.30, Bandung-40253, untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Termohon Keberatan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan keberatannya tertanggal 21 Juni 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Juni 2018, dibawah Register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBIK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara PARA PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN I dan TERMOHON KEBERATAN II adalah Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atas Pengadaan Tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (selanjutnya disebut "pembangunan Jalan Tol Cijago") sebagaimana yang tercantum pada :

- Surat No. 25/PPT/V/2018 Tanggal 12 Mei 2018, perihal : Undangan, yang dikirimkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (TERMOHON KEBERATAN I); dan

Halaman 10 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RESUME PEKERJAAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL CINERE-JAGORAWI (CIJAGO) PARA PEMOHON KEBERATAN yang diterbitkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) FIRMAN AZIS & REKAN (TURUT TERMOHON KEBERATAN) .

Yang mana pengadaan tanah tersebut sesuai undangan tersebut diatas adalah untuk Pembangunan Jalan Tol Cijago dan program pembagunan tersebut adalah proyek pembangunan dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT C.q. BADAN PENGATUR JALAN TOL (TERMOHON KEBERATAN II).

II. TENGGANG WAKTU DAN DASAR HUKUM PENGAIUAN

1. Bahwa dasar hukum dalam pengajuan Keberatan oleh PARA PEMOHON KEBERATAN adalah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No.: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Pasal 3

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan.

Pasal 5

"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian."

- Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Pasal 38

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)."

2. Bahwa Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 oleh TERMOHON KEBERATAN I di Gedung Balaikota Rakyat Depok II, sesuai dengan Surat Undangan Nomor 25/PPT/V/2018 Tertanggal 22 Mei 2018.

Halaman 11 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA PEMOHON KEBERATAN menyerahkan Keberatan pada tanggal 21 Juni 2018 yaitu masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang oleh karena itu keberatan ini secara hukum patut untuk diterima.

III.

4. Bahwa PARA PEMOHON KEBERATAN adalah pemilik tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut :

WKWKWK

1. MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No : 01495/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 dengan luas tanah seluas 5182 m² dan luas bangunan seluas 340 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No : 318/Tanah Baru Tertanggal 10 Oktober 1980; dengan luas tanah seluas 1925 m² dan luas bangunan seluas 820 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No : 52/Tanah Baru Tertanggal ; 2 Oktober 1974; dengan luas tanah seluas 2370 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No : 51/Tanah Baru Tertanggal 2 Oktober 1974; dengan luas tanah seluas 2370 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No : 1343/Tanah Baru Tertanggal 30 Oktober 1996; dengan luas tanah seluas 775 m² dan luas bangunan seluas 355 m²;
2. **KITJANG MIRA** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, RT.2/RW.7 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No : 1431/Tanah Baru Tertanggal 1 Oktober 1997; dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 94 m²
 - Akta Jual Beli No : 7 Beji-1999 /Tanah Baru Tertanggal 12 April 1999; dengan luas tanah seluas 117m² Persil No.67 Blok 004
 - Sertifikat Hak Milik No : 02827/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 120 m² RT.2/RW.7
 - Sertifikat Hak Milik No : 02833 /Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 766 m² dan luas bangunan seluas 96.8 m² RT.2/RW.7
 - Sertifikat Hak Milik No : 0024 /Tanah Baru Tertanggal 14 Maret 2002; dengan luas tanah seluas 555 m² dan luas bangunan seluas 273.49 m² RT.2/RW.7
 - Sertifikat Hak Milik No : 02825 /Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 502 m² RT.2/RW.7

Halaman 12 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NURHAYATI LINA** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.8/RW.9 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 9163/Tanah Baru Tertanggal 30 Maret 2009; dengan luas tanah seluas 32 m² dan luas bangunan seluas 234 m²
4. **HJ. NAWI** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak RT.4/RW.7 di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02906/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 390 m² dan luas bangunan seluas 75.9 m².
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02896/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 477 m² dan luas bangunan seluas 108.84 m².
5. **JOHANES ADYONO SUPARTO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02830/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 dengan luas tanah seluas 325 m² dan luas bangunan seluas 21 m² RT.2/RW.7
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02380/Tanah Baru Tertanggal 26 Februari 1998 dengan luas tanah seluas 499 m² dan luas bangunan seluas 135 m² RT.1/RW.8
6. **JUHENI (ahli waris SUHANDI)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan:
 - Sertifikat Hak Milik No : 01706/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 72 m² dengan luas bangunan seluas 87.98 m² RT.4/RW.10
 - Akta Jual Beli No : 24/2001/Tanah Baru Tertanggal 31 Januari 2001; dengan luas tanah 50 m² Kampung curug
7. **NGATNO (ahli waris SUDARTO)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01690/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 336 m² dan luas bangunan 43 m² RT.4/RW.10
 - Akta Jual Beli No : 1075/Beji/1996/Tanah Baru Tertanggal 9 Desember 1996; dengan luas tanah seluas 100 m² Persil No.001 RT.4/RW.10
8. **KOMARUDDIN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :

Halaman 13 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.: 01708/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 31.67 m² RT.4/RW.10
- Sertifikat Hak Milik No: 01707/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 79 m² dan luas bangunan seluas 120.65 m² RT.4/RW.10
- 9. **H. Y. HARTONO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Letter C No: 065, Persil 72 /Tanah Baru Tertanggal 24 Mei 2018; dengan luas tanah seluas 42m² RT.4/RW.7
 - Sertifikat Hak Milik No : 02677/Tanah Bru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 362 m² dan luas bangunan seluas 216 m² RT.3/RW.7
- 10. **HJ HUSNAH** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01725/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 616 m² RT.5/RW.10.
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01507/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 296 m² dan luas bangunan seluas 70 m² RT.6/RW.10.
- 11. **MININ** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01496/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 142 m² dan luas bangunan seluas 81 m²
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01498/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 227 m² dan luas bangunan seluas 108 m²
- 12. **DAMIN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02294/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 80 m² dan luas bangunan seluas 58.53 m² RT.8/RW.9
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01508/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 522 m² dan luas bangunan seluas 158.79 m² RT.6/RW.10

Halaman 14 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. PARJONO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.7/RW.9 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan:
- Sertifikat Hak Milik No.: 02099/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 292 m² dan luas bangunan seluas 159.34 m²
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 441 m² dan luas bangunan seluas 159.34 m²
- 14. FADJARIYANTO ADISETYA (ahli waris H. KAMDIYA ADISOESANTO, S.H)**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan:
- Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 441 m² RT.7/RW.9
 - Sertifikat Hak Milik No.: 327/Tanah Baru Tertanggal 1 April 1981; dengan luas tanah seluas 990 m² D-II Kohir no 574
- 15. SOEPARMAN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
- Sertifikat Hak Milik No. 01489/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 211 m² dan luas bangunan seluas 150 m²
 - Sertifikat Hak Milik No. 01490/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 100 m² dan luas bangunan seluas 120 m² RT.6/RW.10
- 16. RASIS** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
- Sertifikat Hak Milik No.: 02196/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 ; dengan luas tanah seluas 131 m² dan luas bangunan seluas 108 m² RT.5/RW.9
 - Sertifikat Hak Milik No.: 10257/Tanah Baru Tertanggal 3 Maret 2011 ; dengan luas tanah seluas 90 m² dan luas bangunan seluas 25 m² RT.5/RW.9
- 17. MALIK** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :
- Sertifikat Hak Milik No.: 07450/Tanah Baru Tertanggal 5 November 2004; dengan luas tanah seluas 66 m² RT.2/RW.9
 - Sertifikat Hak Milik No : 02113/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; Dengan luas tanah 52 m² dan luas bangunan 50 m² RT.7/RW.9
- 18. SUKIR ARINTOKO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.: 02112/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 79 m² dan luas bangunan seluas 67.7 m² RT.7/RW.9
- Sertifikat Hak Milik No.: 07510/Tanah Baru Tertanggal 25 Februari 2005; dengan luas tanah seluas 45 m² dan luas bangunan seluas 9 m² Kampung Tanah Baru
- 19. M. NOER SHOLIHIN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02829/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 300 m² dan luas bangunan seluas 177 m²
- 20. MUNI NAMIN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02826/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 586 m²
- 21. TISAH IPUNG** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.04/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02892/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 ; dengan luas tanah seluas 202 m² dan luas bangunan seluas 82.3 m²
- 22. SAIN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.04/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02893/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 364 m² dan luas bangunan seluas 100 m²
- 23. TUMINO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 325/2002/Tanah Baru Tertanggal 16 desember 2002 ; dengan luas tanah seluas 150 m²
- 24. SUKINEM** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02684/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 167 m² dan luas bangunan seluas 105.75 m²
- 25. PONIRAN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01581/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 ; dengan luas tanah seluas 56 m² dan luas bangunan seluas 56 m²

Halaman 16 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



26. **MARSIAH**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01582/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 150 m² dan luas bangunan seluas 49.34 m²
27. **PARJIYANTO**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01583/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 100 m² dan luas bangunan seluas 53.7 m²
28. **SUKARJO**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl.Lontar No.16, NIK : 3276062903710003, yang beralamat di Kp Curug Rt 003 Rw 010, kelurahan Tanah Baru kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 138/2000/Tanah Baru Tertanggal 19 September 2000; dengan luas tanah seluas 85 m² dan luas bangunan seluas 65 m²
29. **SUMIATI (ahli waris TASLAM)**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 01587/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 60 m² dan luas bangunan seluas 85 m²
30. **SAMSI AH (ahli waris TERANG TRESNO)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01588/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas bangunan seluas 132 m² dan luas bangunan seluas 70.75 m²
31. **NGATINI** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 01589 /Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 210 m² dan luas bangunan seluas 30 m²
32. **MUSMAN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.:01591/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 149 m² dan luas bangunan seluas 70.27 m²
33. **Soekardi A.S.** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01597/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 229 m²
34. **PARMI RETNO NINGSIH** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01601/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 177 m²
35. **UNTUNG WIDODO (ahli waris SUMBARDINI)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 12360/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 34.8 m²
36. **SUWITO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01605/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997; dengan luas tanah seluas 121 m²
37. **AGUNG NUGROHO (ahli waris MOCHAMAD SAMSI)**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.4/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01703/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 94 m²
38. **HERRY DHARMA SATRIA**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.4/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01709/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 108 m² dan luas bangunan seluas 80 m²
39. **MARSANGKAP SIMANJUNTAK**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.4/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 1713/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 111 m² dan luas bangunan seluas 82 m²
40. **SAODAH**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.4/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01714/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 426 m² dan luas bangunan seluas 176 m²
41. **SATIRI**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.4/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01673/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 160 m² dan luas bangunan seluas 128 m²
42. **ANDRIANI SAPTA HATI (ahli waris WARTINI)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.:

Halaman 18 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



01595/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 dengan luas tanah seluas 161 m² dan luas bangunan seluas 107.39 m²

43. **SIDIA BR SEMBIRING**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 446/593/III/1984/Tanah Baru Tertanggal 29 desember 1984; dengan luas tanah seluas 200 m²
44. **SETIA PERMANA** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01510/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 dengan luas tanah seluas 50 m² dan luas bangunan seluas 50 m²
45. **SUSANTO (ahli waris RIYANTO)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01579/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 93 m²
46. **RADIYO MUSTOPO** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.3/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 1580 /Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 dengan luas tanah seluas 52 m²
47. **MANI** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01497/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 114 m² dan luas bangunan seluas 81 m²
48. **YANTHI SARTIKA (Ahli Waris ROKIYAH)**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok , Jawa Barat NIK : 3276066212790007, yang beralamat di Jl Pasir Dalam III No. 16E Rt 004 Rw 006, kelurahan Ciganjur kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 01499/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 dengan luas tanah seluas 219 m² dan luas bangunan seluas 128.78 m²
49. **DWI MUSTIKASARI (Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN)** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01500/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 61 m² dan luas bangunan seluas 50 m²
50. **ROMLI** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01501/Tanah Baru Tertanggal 20



desember 1997 dengan luas tanah seluas 51 m² dan luas bangunan seluas 42.29 m²

51. **YAHMIN**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01502/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 49 m² dan luas bangunan seluas 42.31 m²
52. **SARIATI**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01503/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 52 m² dan luas bangunan seluas 21 m²
53. **AYADIH**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.:01504 /Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 51 m² dan luas bangunan seluas 37.34 m²
54. **SARIANI**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01505/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 49 m² dan luas bangunan seluas 39 m²
55. **SUNARMI**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10 , Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01506/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 76 m²
56. **MUSTAIDAH**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.6/RW.10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01509/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 62 m² dan luas bangunan seluas 50 m²
57. **DARWIN DJAYAMIKO**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.8/RW.9 NIK : 3276060610630003, yang beralamat di Kp Curug kelurahan Tanah Baru kecamatan Beji, kota Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No :02322/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 278 m² dan luas bangunan 47.3 m²;
58. **BAHARUDIN**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.8/RW.9NIK : 3276061304670006, yang beralamat di Jl Lontar, kelurahan Tanah Baru kecamatan Beji, kota Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02319/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 279 m² dan luas bangunan seluas 79.44 m²
59. **SUTARYANTO**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.7/RW.9, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02102/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 68 m² dan luas bangunan seluas 93.66 m²
60. **MULYADI**, adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.7/RW.9, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02101/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 67 m² dan luas bangunan seluas 67 m²
61. **SUKAMTO**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 75 m² dengan luas bangunan 75 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02100 Tertanggal 22 Januari 1998
62. **TINAH**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 90 m² dengan luas bangunan 54 m² yang terletak di RT 06 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01491 Tertanggal 20 Desember 1997
63. **HASNAH**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 99 m² dengan luas bangunan 70 m² yang terletak di RT 06 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01488 Tertanggal 20 Desember 1997
64. **KITO HADI SUPRAPTO**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 187 m² dengan luas bangunan 260 m² yang terletak di RW 05 RT 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02204 Tertanggal 22 Januari 1998
65. **EEN SUPRIYATI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 103 m² dengan luas bangunan 18 m² yang terletak di RT 06 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01487 Tertanggal 20 Desember 1997
66. **SARIDI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 87 m² dengan luas bangunan 64.33 m² yang terletak di RT 05 RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02195 Tertanggal 22 Januari 1998
67. **SUHARNO** adalah pemilik sebidang tanah seluas 95 m² dengan luas bangunan 107.17 m² yang terletak di RT 07 RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02103 Tertanggal 22 Januari 1998

Halaman 21 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **SAMINANTO**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 139 m² dengan luas bangunan 78 m² yang terletak di RT 07 RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02105 Tertanggal 22 Januari 1998
69. **SLAMET**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 89 m² dengan luas bangunan 60 m² yang terletak di RT 07 RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02106 Tertanggal 22 Januari 1998
70. **MUHAYA**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 150 m² dengan luas bangunan 88 m² yang terletak di Jl. Sekasih RT 008, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 06811 Tertanggal 15 Januari 2001
71. **SUWARDJI**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 38 m² dengan luas bangunan 62 m² yang terletak di RT 06 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01493/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997;
72. **BUNYANA (kuasa ahli warisMINAN)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 160 m² dengan luas bangunan 45 m² yang terletak di RT 06 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01492/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997;
73. **SUPRAYITNO** adalah pemilik sebidang tanah seluas 60 m² dengan luas bangunan 54 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 111/Beji/1999 Tertanggal 22 Mei 1999
74. **MARDI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 63 m² dengan luas bangunan 58 m² yang terletak di RT 03 RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02686/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998
75. **SULIYEM** adalah pemilik sebidang tanah seluas 48 m² dengan luas bangunan 36 m² yang terletak di RT 03/ RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02685/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998
76. **JASIN** adalah pemilik sebidang tanah seluas 52 m² dengan luas bangunan 42 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02878/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998
77. **MANIH HERMAWATI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 119 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,

Halaman 22 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02908/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;

- 78. YUDININGSIH (ahli waris NY. WINENGSIH)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 148 m² dengan luas bangunan .. m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02942/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
- 79. IRYANSYAH** adalah pemilik sebidang tanah seluas 150 m² yang terletak di GG Alimin RT.04, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 07201/Tanah Baru Tertanggal 29 September 2003
- 80. SRI REZEKI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 143 m² dengan luas bangunan 100 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02910/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
- 81. SAMI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 298 m² dengan luas bangunan 219 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02903/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998
- 82. MUHAMMAD ALI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 178 m² dengan luas bangunan 52 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02924/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
- 83. SADELI HERMAWAN** adalah pemilik sebidang tanah seluas 131 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02900/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
- 84. ZAINAL ABIDIN** adalah pemilik sebidang tanah seluas 365 m² dengan luas bangunan 40 m² yang terletak Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 584/Tanah Baru Tertanggal 29 Oktober 1984;
- 85. SUYADI TATA BAHARI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 128 m² yang terletak di RT.08/RW.09 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 08018/Tanah Baru Tertanggal 29 Januari 2007;
- 86. HANDAYANI P** adalah pemilik sebidang tanah seluas 71 m² dengan luas bangunan 56.29 m² yang terletak di RT 07/RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02097/Tanah Baru Tertanggal 22 Februari 1998

Halaman 23 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **ECIN NURAESIN** adalah pemilik sebidang tanah seluas 221 m² dengan luas bangunan 103.44 m² yang terletak di RT 08/RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02308/Tanah Baru Tertanggal 12 Juni 2003;
88. **NISAH SRI KUSUMA DEWI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 122 m² dengan luas bangunan 63.14 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02928/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
89. **SAIPUDIN** adalah pemilik sebidang tanah seluas 131 m² yang terletak di RT 04/RW 07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02898/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
90. **BONANG** adalah pemilik sebidang tanah seluas 491 m² dengan luas bangunan 235 m² yang terletak di RT 05/RW 09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02194/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998;
91. **NIMAH** adalah pemilik sebidang tanah seluas 152 m² dengan luas bangunan 77.73 m² yang terletak di RT.04/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02897/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
92. **SATIM** adalah pemilik sebidang tanah seluas 780 m² dengan luas bangunan 270 m² yang terletak di RT.04/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02930/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
93. **SAMIN (kuasa ahli waris Alm LUNIH)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 1000 m² dengan luas bangunan 100 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 965/Tanah Baru Tertanggal 21 Desember 1988;
94. **AGUS SALIM (ahli waris HJ. SOPIAH)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 350 m² dengan luas bangunan 180.33 m² yang terletak di Jl. Sekasih RT.008, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 06812/Tanah Baru Tertanggal 15 Januari 2001;
95. **NURAINI, BAC**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 278 m² dengan luas bangunan 16.1 m² yang terletak di RT.08/RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02321/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998;
96. **NELDA AMINY**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 725 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat

Halaman 24 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Jual Beli No.: 593.2/35/II/1988 Tertanggal 21 Januari 1988;

97. **SUWITO**, adalah pemilik sebidang tanah seluas 155 m² yang terletak di RT.03/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02683/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
98. **MULYADI** adalah pemilik sebidang tanah seluas 131 m² yang terletak di RT.04/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02899/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
99. **KHODRIAH (KUASA AHLI WARIS SARKADI)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 307 m² dengan luas bangunan 174.67 m² yang terletak di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02816/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
100. **ROBY NURDIYANSYAH** adalah pemilik sebidang tanah seluas 500 m² dengan luas bangunan 500 m² yang terletak di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02828/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
101. **THERESIA KARSINAH** adalah pemilik sebidang tanah seluas 189 m² dengan luas bangunan 72.43 m² yang terletak di RT.07/RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02086/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998;
102. **KUSWATI (ahli waris SARWANDI)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 400 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 1010/Tanah Baru Tertanggal 27 Desember 1989;
103. **NY MARIA DARMI** (kuasa ahli waris **DANIEL PARDINO**) adalah pemilik sebidang tanah seluas 223 m² yang terletak di RT.03/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02680/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998;
104. **HARIROH (ahli waris TUTI ALAWIYAH)** adalah pemilik sebidang tanah seluas 222 m² dengan luas bangunan 200 m² yang terletak di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02817/Tanah Baru Tertanggal 27 Maret 1998.
105. **Dr. SUBAHI IDRIS, MM** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.08/RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02297/Tanah Baru

Halaman 25 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 929 m² dan luas bangunan seluas 42 m²:

106. NURHAYATI LINA/RAWANSYAH adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.08/RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 02320/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 278 m² dan luas bangunan seluas 234 m²:

5. Bahwa ternyata tanah dan bangunan milik PARA PEMOHON KEBERATAN tersebut diatas masuk didalam program pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago) yang dikerjakan oleh TERMOHON KEBERATAN II. Hal ini PEMOHON KEBERATAN ketahui dari TERMOHON KEBERATAN I selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pembebasan tanah kepada para warga yang nantinya akan terkena gusuran dari pembangunan Jalan Tol Cijago tersebut.
6. Bahwa atas adanya rencana pembebasan tanah milik PARA PEMOHON KEBERATAN tersebut, TERMOHON KEBERATAN I telah beberapa kali memberitahukan kepada PARA PEMOHON KEBERATAN bahkan PARA PEMOHON KEBERATAN pada tahun 2014 juga pernah mengirimkan kepada TERMOHON KEBERATAN I mengenai REKAPITULASI NILAI GANTI RUGI yang diminta oleh PARA PEMOHON KEBERATAN yang berisi mengenai total nilai tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berada di atas tanah PARA PEMOHON KEBERATAN yang harus diganti rugi oleh TERMOHON KEBERATAN I, namun pada saat itu tidak pernah ada tanggapan dari TERMOHON KEBERATAN I atas adanya rekapitulasi yang PARA PEMOHON KEBERATAN sampaikan tersebut.
7. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Mei 2018, PARA PEMOHON KEBERATAN menerima Surat Undangan yang dikirimkan oleh TERMOHON KEBERATAN I dengan Surat No. 25/PPT/V/2018 Tanggal 12 Mei 2018, perihal : Undangan, yang pada pokoknya adalah mengundang PARA PEMOHON KEBERATAN untuk hadir dalam Musyawarah yang agendanya adalah Musyawarah guna menentukan "Bentuk" Ganti Kerugian untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cijago tersebut yang akan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2014 dan TIDAK PERNAH ADA AGENDA MENGENAI PEMBAHASAN "NILAI" DARI GANTI KERUGIAN TERSEBUT.
8. Bahwa atas adanya Undangan tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2014 PARA PEMOHON KEBERATAN hadir didalam Musyawarah tersebut, yang mana didalam musyawarah tersebut SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBAHAS

Halaman 26 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI NILAI GANTI KERUGIAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PARA PEMOHON KEBERATAN, namun betapa kagetnya PARA PEMOHON KEBERATAN pada saat diakhir Musyawarah tersebut pada saat PARA PEMOHON KEBERATAN akan pulang, tiba-tiba masing-masing hadirin termasuk PARA PEMOHON KEBERATAN disodori amplop tertutup oleh TERMOHON KEBERATAN I yang berisi resume pekerjaan penilaian (appraisal) harga ganti kerugian objek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cijago yang dikeluarkan oleh TURUT TERMOHON KEBERATAN tanpa diberikan penjelasan dan tidak ada pembahasan secara musyawarah atas nilai ganti kerugian tersebut.

Dimana dengan tanpa adanya proses “Musyawarah” TERMOHON KEBERATAN I langsung menetapkan bahwa harga penggantian atas tanah dan bangunan milik PARA PEMOHON KEBERATAN. Apalagi didalam pertemuan tersebut juga langsung diputuskan bahwa bentuk penggantian atas tanah dan bangunan tersebut akan diberikan dalam bentuk UANG (*tanpa menjelaskan lebih jelas adanya alternative bentuk-bentuk penggantian lainnya sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Peraturan Presiden No.: 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*).

9. Bahwa atas adanya penetapan harga nilai ganti rugi secara sepihak tersebut dan tanpa melalui proses “musyawarah” tersebut jelas PARA PEMOHON KEBERATAN sangat TIDAK SETUJU dan SANGAT BERKEBERATAN, oleh karenanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku PARA PEMOHON KEBERATAN mengajukan KEBERATAN ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun alasan-alasan keberatan dari PARA PEMOHON KEBERATAN tersebut antara lain sebagai berikut :

BAHWA HARGA GANTI KERUGIAN YANG DITETAPKAN OLEH TURUT TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMENUHI RASA KELAYAKAN DAN KEADILAN SESUAI PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

10. Bahwa PARA PEMOHON KEBERATAN secara tegas MENOLAK nilai penggantian kerugian yang diajukan oleh TURUT TERMOHON I yang merinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA | BUKTI KEPEMILIKAN | INDIKASI NILAI FISIK | INDIKASI NILAI NON FISIK | JUMLAH NILAI PENGANTI WAJAR |
|----|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | MUHAMMA D HARYANTO, S.P, SP, Ir. | SHM No.01495 Tanggal 20-12-1997 | Rp 20.462.671.000 | Rp 2.730.950.000 | Rp 23.193.621.000 |
| | | SHM No.318 Tanggal 10-10- 1980 | Rp 4.148.553.000 | Rp 1.670.977.000 | Rp 5.819.530.000 |
| | | SHM No.52 Tanggal 2-10-1974 | Rp 195.779.000 | Rp 16.764.000 | Rp 212.543.000 |
| | | SHM No.51 Tanggal 2-10-1974 | Rp 1.082.057.000 | Rp 95.898.000 | Rp 1.177.955.000 |
| | | SHM No.1343 Tanggal 30-10-1996 | Rp 5.667.578.000 | Rp 525.288.000 | Rp 6.192.866.000 |
| | | | | | |
| 2. | KITJANG MIRA | SHM No.1431 Tanggal 1-10-1997 | Rp 518.463.000 | Rp 49.690.000 | Rp 568.153.000 |
| | | AJB No. 7/ BEJI- 1999 Tanggal 12 April 1999 | Rp 65.000.000 | Rp 5.948.000 | Rp 70.948.000 |
| | | SHM No.02827 Tanggal 27-02-1998 | Rp 211.114.000 | Rp 16.186.000 | Rp 227.300.000 |
| | | SHM No.02833 Tanggal 27-02-1998 | Rp.570.630.000 | Rp.59.004.000 | Rp 629.634.000 |
| | | SHM No.0024 Tanggal 14-03-2002 | Rp 2.164.864.000 | Rp 205.016.000 | Rp 2.369.880.000 |
| | | SHM No.02825 Tanggal 27-02-1998 | Rp 916.159.000 | Rp 80.613.000 | Rp 996.772.000 |
| | | | | | |
| 3. | NURHAYATI LINA | SHM No.02297 Tanggal 22-01-1998 | Rp 286.923.000 | Rp 23.163.000 | Rp 310.086.000 |
| | | SHM No.02320 Tanggal 12-07-1998 | Rp 1.079.592.000 | Rp 95.682.000 | Rp 1.175.274.000 |
| | | SHM No.9163 Tanggal 30-03-2009 | Rp 264.289.000 | Rp 21.042.000 | Rp 285.331.000 |
| | | | | | |
| 4. | HJ. NAWI | SHM No.02906 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.132.294.000 | Rp 459.724.000 | Rp 1.592.018.000 |
| | | SHM No.02896 Tanggal 27-02-1998 | Rp 3.077.995.000 | Rp 1.235.211.000 | Rp 4.313.206.000 |
| | | | | | |
| 5. | JOHANES ADYONO SUPARTO | SHM No.02830 Tanggal 27-02-1998 | Rp 136.361.000 | Rp 9.387.000 | Rp 145.748.000 |
| | | SHM No.02380 Tanggal 26-02-1998 | Rp 1.448.027.000 | Rp 642.905.000 | Rp 2.090.932.000 |
| | | | | | |
| 6. | JUHENI (AHLI WARIS SUHANDI) | SHM No.01706 Tanggal 08-01-1998 | Rp 521.298.000 | Rp 211.024.000 | Rp 732.345.000 |
| | | AJB No.24/2001 Tanggal 31-01-2001 | Rp 190.000.000 | Rp 14.295.000 | Rp 204.295.000 |
| | | | | | |
| 7. | NGATNO | SHM No.01690 Tanggal 08-01-1998 | Rp 326.195.000 | Rp 130.892.000 | Rp 457.087.000 |

Halaman 28 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | | AJB No.1075/Beji/1996 Tanggal 09-12-1996 | Rp 216.600.000 | Rp 16.729.000 | Rp 233.329.000 |
| 8. | KOMARUDDIN | SHM No.01708 Tanggal 08-01-1998 | Rp 470.000.000 | Rp 39.915.000 | Rp 509.915.000 |
| | | SHM No.01707 Tanggal 08-01-1998 | Rp 801.279.000 | Rp 326.055.000 | Rp 1.127.334.000 |
| 9. | H.Y. HARTONO | Letter C No.065, Persil: 72 Tanggal 24-05-2018 | Rp 159.600.000 | Rp 11.513.000 | Rp 171.113.000 |
| | | SHM No.02677 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.950.245.000 | Rp 787.997.000 | Rp 2.738.242.000 |
| 10. | HJ HUSNAH | SHM No.01725 Tanggal 20-12-1997 | Rp 3.089.638.000 | Rp 279.515.000 | Rp 3.369.153.000 |
| | | SHM No.01507 Tanggal 20-12-1997 | Rp 1.768.865.000 | Rp 715.329.000 | Rp 2.484.194.000 |
| 11. | MININ | SHM No.01496 Tanggal 20-12-1997 | Rp 648.529.000 | Rp 62.921.000 | Rp 711.450.000 |
| | | SHM No.01498 Tanggal 20-12-1997 | Rp 1.129.393.000 | Rp 459.689.000 | Rp 1.589.082.000 |
| 12. | DAMIN | SHM No.02294 Tanggal 22-01-1998 | Rp 621.730.000 | Rp 280.127.000 | Rp 901.857.000 |
| | | SHM No.01508 Tanggal 20-12-1997 | Rp 1.639.684.000 | Rp 662.874.000 | Rp 2.302.558.000 |
| 13. | PARJONO | SHM No.02098 Tanggal 22-01-1998 | Rp 1.307.200.000 | Rp 116.519.000 | Rp 1.423.719.000 |
| | | SHM No.02099 Tanggal 22-01-1998 | Rp 1.618.706.000 | Rp 655.185.000 | Rp 2.273.891.000 |
| 14. | FADJARIYA NTO ADISETYA (ahli waris H. KAMDIYA ADISOESAN TO, S.H) | SHM No.02098 Tanggal 22-01-1998 | Rp 337.129.000 | Rp 31.370.000 | Rp 408.499.000 |
| | | SHM No.327 Tanggal 1-05-1981 | Rp 3.768.345.000 | Rp 341.650.000 | Rp 4.109.995.000 |
| 15. | SOEPARMAN | SHM No.01490 Tanggal 20-12-1997 | Rp 614.280.000 | Rp 247.991.000 | Rp 862.271.000 |
| | | SHM No.01489 Tanggal 20-12-1997 | Rp 1.372.599.000 | Rp 557.946.000 | Rp 1.930.545.000 |
| 16. | RASIS | SHM No.10257 Tanggal 3-3-2011 | Rp 479.136.000 | Rp 43.836.000 | Rp 522.972.000 |
| | | SHM No.02196 Tanggal 22-01-1998 | Rp 546.061.000 | Rp 46.870.000 | Rp 592.931.000 |
| 17. | MALIK | SHM No. 02113 Tanggal 22-01-1998 | Rp 301.904.000 | Rp 120.914.000 | Rp 422.818.000 |
| | | SHM No. 07450 Tanggal 5-11-2014 | Rp 251.705.000 | Rp 19.932.000 | Rp 271.637.000 |
| 18. | SUKIR ARINTOKO | SHM No. 07510 Tanggal 25-02-2005 | Rp 187.353.000 | Rp 14.038.000 | Rp 201.391.000 |

Halaman 29 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | SHM No.02112 Tanggal 22-01-1998 | Rp 488.849.000 | Rp 259.529.000 | Rp 748.378.000 |
| 19. | M. NOER SHOLIHIN | SHM No.02829 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.455.363.000 | Rp 139.346.000 | Rp 1.594.709.000 |
| 20. | MUNI NAMIN | SHM No. 02826 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.061.238.000 | Rp 93.949.000 | Rp 1.155.187.000 |
| 21. | TISAH IPUNG | SHM No.02892 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.657.594.000 | Rp 679.430.000 | Rp 2.337.024.000 |
| 22. | SAIN | SHM No.02893 Tanggal 27-02-1998 | Rp 1.254.937.000 | Rp 516.516.000 | Rp 1.771.453.000 |
| 23. | TUMINO | AJB No.325 Tanggal 16-12-2002 | Rp 525.660.000 | Rp 44.995.000 | Rp 570.655.000 |
| 24. | SUKINEM | SHM No.02684 Tanggal 27-02-1998 | Rp 826.839.000 | Rp 339.130.000 | Rp 1.165.969.000 |
| 25. | PONIRAN | SHM No.01581 Tanggal 20-12-1997 | Rp 213.462.000 | Rp 16.435.000 | Rp 229.897.000 |
| 26. | MARSIAH | SHM No.01582 Tanggal 20-12-1997 | Rp 777.439.000 | Rp 316.270.000 | Rp 1.093.709.000 |
| 27. | PARJIYANTO | SHM No.01583 Tanggal 20-12-1997 | Rp 540.091.000 | Rp 218.779.000 | Rp 758.870.000 |
| 28. | SUKARJO | AJB No.138 Tanggal 19-09-2000 | Rp 472.600.000 | Rp 191.054.000 | Rp 663.654.000 |
| 29. | SUMIATI | SHM No.01587 Tanggal 20-12-1997 | Rp 376.698.000 | Rp 151.658.000 | Rp 528.356.000 |
| 30. | SAMSIAH | SHM No.01588 Tanggal 20-12-1997 | Rp 693.309.000 | Rp 281.711.000 | Rp 975.020.000 |
| 31. | NGATINI | SHM No.01589 Tanggal 20-12-1997 | Rp 818.966.000 | Rp 71.828.000 | Rp 890.749.000 |
| 32. | MUSMAN | SHM No.01591 Tanggal 20-12-1997 | Rp 765.432.000 | Rp 311.337.000 | Rp 1.076.769.000 |
| 33. | SOEKARDI A.S | SHM No.01597 Tanggal 20-12-1997 | Rp 897.757.000 | Rp 79.051.000 | Rp 976.808.000 |
| 34. | PARMI RETNO NINGSIH | SHM No.01601 Tanggal 20-12-1997 | Rp 428.355.000 | Rp 172.878.000 | Rp 601.233.000 |
| 35. | UNTUNG WIDODO | SHM No.12360 Tanggal 20-12-1997 | Rp 452.611.000 | Rp 164.303.000 | Rp 616.914.000 |
| 36. | SUWITO | SHM No.01605 Tanggal 20-12-1997 | Rp 459.800.000 | Rp 38.982.000 | Rp 498.782.000 |
| 37. | AGUNG NUGROHO (Ahli Waris Mochamad Samsi) | SHM No.01703 Tanggal 08-01-1998 | Rp 731.572.000 | Rp 297.434.000 | Rp 1.029.006.000 |
| 38. | HERRY DHARMA SATRIA | SHM No.01709 Tanggal 08-01-1998 | Rp 832.282.000 | Rp 338.778.000 | Rp 1.171.060.000 |
| 39. | MARSANGK AP SIMANJUNT | SHM No.1713 Tanggal 08-01-1998 | Rp 642.134.000 | Rp 260.699.000 | Rp 902.833.000 |

Halaman 30 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | AK | | | | |
|-----|--|---|------------------|----------------|------------------|
| 40. | SAODAH | SHM No.01714 Tanggal 08-01-1998 | Rp 2.103.801.000 | Rp 849.207.000 | Rp 2.953.008.000 |
| 41. | SATIRI | SHM No.01673 Tanggal 08-01-1998 | Rp 984.661.000 | Rp 401.379.000 | Rp 1.386.040.000 |
| 42. | ANDRIANI SAPTA HATI (ahli waris WARTINI) | SHM No.01595 Tanggal 20-12-1997 | Rp 895.682.000 | Rp 364.799.000 | Rp 1.260.481.000 |
| 43. | SIDIA BR SEMBIRING | AJB No.446/593.2/XII Tanggal 29-12-1984 | Rp 437.000.000 | Rp 36.896.000 | Rp 473.896.000 |
| 44. | SETIA PERMANA | SHM No.01510 Tanggal 20-12-1997 | Rp 329.108.000 | Rp 132.108.000 | Rp 461.216.000 |
| 45. | ADI SUSANTO | SHM No.01579 Tanggal 20-12-1997 | Rp 354.847.000 | Rp 29.364.000 | Rp 384.207.000 |
| 46. | RADIYO MUSTOPO | SHM No.1580 Tanggal 20-12-1997 | Rp 202.424.000 | Rp 15.422.000 | Rp 217.846.000 |
| 47. | MANI | SHM No.01497 Tanggal 20-12-1997 | Rp 615.435.000 | Rp 249.715.000 | Rp 865.150.000 |
| 48. | YANTHI SARTIKA | SHM No.01499 Tanggal 20-12-1997 | Rp 1.295.302.000 | Rp 525.018.000 | Rp 1.820.320.000 |
| 49. | DWI MUSTIKASA RI (Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN) | SHM No.01500 Tanggal 20-12-1997 | Rp 426.337.000 | Rp 172.049.000 | Rp 598.386.000 |
| 50. | ROMLI | SHM No.01501 Tanggal 20-12-1997 | Rp 302.506.000 | Rp 121.179.000 | Rp 423.685.000 |
| 51. | YAHMIN | SHM No.01502 Tanggal 20-12-1997 | Rp 289.172.000 | Rp 119.399.000 | Rp 417.571.000 |
| 52. | SARIATI | SHM No.01503 Tanggal 20-12-1959 | Rp 272.627.000 | Rp 108.905.000 | Rp 381.532.000 |
| 53. | AYADIH | SHM No.01504 Tanggal 20-12-1997 | Rp 341.079.000 | Rp 137.025.000 | Rp 478.104.000 |
| 54. | SARIANI | SHM No.01505 Tanggal 20-12-1997 | Rp 286.995.000 | Rp 114.808.000 | Rp 401.803.000 |
| 55. | SUNARMI | SHM No.01506 Tanggal 20-12-1997 | Rp 288.800.000 | Rp 23.335.000 | Rp 312.135.000 |
| 56. | MUSTAIDAH | SHM No.01509 Tanggal 20-12-1997 | Rp 431.208.000 | Rp 174.050.000 | Rp 605.258.000 |
| 57. | DARWIN DJAYAMIKO | SHM No.02322 Tanggal 22-01-1998 | Rp 1.679.731.000 | Rp 156.770.000 | Rp 1.836.501.000 |
| 58. | BAHARUDIN | SHM No.02319 Tanggal 22-01-1998 | Rp 796.710.000 | Rp 69.762.000 | Rp 866.472.000 |
| 59. | SUTARYANTO | SHM No.02102 Tanggal 22-01-1998 | Rp 551.393.000 | Rp 223.422.000 | Rp 774.815.000 |
| 60. | MULYADI | SHM No.02101 Tanggal 22-01-1998 | Rp 257.487.000 | Rp 20.441.000 | Rp 277.928.000 |
| 61. | SUKAMTO | SHM No. 02100 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 285.796.000 | Rp. 23.052.000 | Rp. 308.848.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 62. | TINAH | SHM No. 01491 Tanggal 20-12-1997 | Rp. 369.127.000 | Rp. 148.538.000 | Rp. 517.665.000 |
| 63. | HASNAH | SHM No. 01488 Tanggal 20-12-1997 | Rp. 705.002.000 | Rp. 286.513.000 | Rp. 991.515.000 |
| 64. | KITO HADI SUPRAPTO | SHM No. 02204 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 171.584.000 | Rp. 14.361.000 | Rp. 185.945.000 |
| 65. | EEN SUPRIYATI | SHM No. 01487 Tanggal 20-12-1997 | Rp. 515.000.000 | Rp. 44.033.000 | Rp. 559.033.000 |
| 66. | SARIDI | SHM No. 02195 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 467.284.000 | Rp. 188.862.000 | Rp. 656.146.000 |
| 67. | SUHARNO | SHM No. 02103 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 577.388.000 | Rp. 59.629.000 | Rp. 637.017.000 |
| 68. | SAMINANTO | SHM No. 02105 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 741.276.000 | Rp. 301.409.000 | Rp. 1.042.685.000 |
| 69. | SLAMET | SHM No. 02106 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 580.504.000 | Rp. 235.368.000 | Rp. 815.872.000 |
| 70. | MUHAYA | SHM No. 06811 Tanggal 15-01-2000 | Rp. 904.144.000 | Rp. 368.314.000 | Rp. 1.272.458.000 |
| 71. | SUWARDJI | SHM No. 01493 Tanggal 20-12-1997 | Rp. 281.799.000 | Rp. 112.673.000 | Rp. 394.472.000 |
| 72. | BUNYANA (kuasa ahli waris MINAN) | SHM No. 01492 Tanggal 20-12-1997 | Rp. 796.309.000 | Rp. 324.034.000 | Rp. 1.120.343.000 |
| 73. | SUPRAYITNO | AJB No. 111/Beji/1999 Tanggal 22-05-1999 | Rp. 281.534.000 | Rp. 22.670.000 | Rp. 304.204.000 |
| 74. | MARDI | SHM No. 02686 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 387.607.000 | Rp. 160.131.000 | Rp. 547.738.000 |
| 75. | SULIYEM | SHM No. 02685 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 238.224.000 | Rp. 97.226.000 | Rp. 335.450.000 |
| 76. | JASIN | SHM No. 02878 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 332.666.000 | Rp. 136.996.000 | Rp. 469.662.000 |
| 77. | MANIH HERMAWATI | SHM No. 02908 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 454.906.000 | Rp. 38.507.000 | Rp. 493.413.000 |
| 78. | YUDININGSIH (ahli waris NY. WINENGSIH) | SHM No. 02942 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 775.320.000 | Rp. 315.393.000 | Rp. 1.090.713.000 |
| 79. | IRYANSYAH | SHM No. 07201 Tanggal 29-09-2003 | Rp. 816.192.000 | Rp. 71.592.000 | Rp. 887.784.000 |
| 80. | SRI REZEKI | SHM No. 02910 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 1.039.599.000 | Rp. 423.972.000 | Rp. 1.463.571.000 |
| 81. | SAMI | SHM No. 02903 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 1.988.147.000 | Rp. 803.351.000 | Rp. 2.791.498.000 |
| 82. | MUHAMMA D ALI | SHM No. 02924 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 1.197.721.000 | Rp. 486.451.000 | Rp. 1.684.172.000 |
| 83. | SADELI HERMAWAN | SHM No. 02900 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 658.073.000 | Rp. 57.093.000 | Rp. 715.166.000 |
| 84. | ZAINAL ABIDIN | SHM No. 584 Tanggal 29-10-1984 | Rp. 927.853.000 | Rp. 96.219.000 | Rp. 1.024.072.000 |
| 85. | SUYADI | SHM No. 08018 | Rp. 643.468.000 | Rp. 55.773.000 | Rp. 699.241.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TATA BAHARI | Tanggal 29-01-2007 | | | |
| 86. | HANDAYANI P | SHM No. 02097 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 505.489.000 | Rp. 204.533.000 | Rp. 710.022.000 |
| 87. | ECIN NURAESIN | SHM No. 02308 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 1.153.863.000 | Rp. 468.519.000 | Rp. 1.622.382.000 |
| 88. | NISAH SRI KUSUMA DEWI | SHM No. 02928 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 807.036.000 | Rp. 328.440.000 | Rp. 1.135.476.000 |
| 89. | SAIPUDIN | SHM No. 02898 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 116.794.000 | Rp. 7.579.000 | Rp. 124.373.000 |
| 90. | BONANG | SHM No. 02194 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 1.107.842.000 | Rp. 163.165.000 | Rp. 1.271.007.000 |
| 91. | NIMAH | SHM No. 02897 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 976.762.000 | Rp. 398.157.000 | Rp. 1.347.919.000 |
| 92. | SATIM | SHM No. 02930 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 5.617.975.000 | Rp. 2.250.290.000 | Rp. 7.868.265.000 |
| 93. | SAMIN (kuasa ahli waris Alm LUNIH) | SHM No. 965 Tanggal 21-12-1988 | Rp. 3.192.783.000 | Rp. 1.283.813.000 | Rp. 4.476.596.000 |
| 94. | AGUS SALIM (ahli waris HJ. SOPIAH) | SHM No. 06812 Tanggal 15-01-2001 | Rp. 1.544.736.000 | Rp. 625.894.000 | Rp. 2.170.630.000 |
| 95. | NURAINI, BAC | SHM No. 02321 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 1.699.267.000 | Rp. 158.559.000 | Rp. 1.857.826.000 |
| 96. | NELDA AMINY | AJB No. 593.2/35/II/1988 Tanggal 21-01-1988 | Rp. 1.481.295.000 | Rp. 132.386.000 | Rp. 1.613.681.000 |
| 97. | SUWITO | SHM No. 02683 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 591.101.000 | Rp. 50.975.000 | Rp. 642.076.000 |
| 98. | MULYADI | SHM No. 02899 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 657.291.000 | Rp. 57.029.000 | Rp. 714.320.000 |
| 99. | KHODRIAH (KUASA AHLI WARIS SARKADI) | SHM No. 02816 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 2.595.486.000 | Rp. 1.045.749.000 | Rp. 3.641.235.000 |
| 100 | ROBY NURDIANSYAH | SHM No. 02828 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 567.422.000 | Rp. 48.753.000 | Rp. 616.175.000 |
| 101 | THERESIA KARSINAH | SHM No. 02086 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 930.718.000 | Rp. 434.864.000 | Rp. 1.365.582.000 |
| 102 | KUSWATI | SHM No. 1010 Tanggal 27-12-1989 | Rp. 2.845.449.000 | Rp. 1.145.303.000 | Rp. 3.990.752.000 |
| 103 | NY MARIA DARMI (kuasa ahli waris DANIEL PARDINO) | SHM No. 02680 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 862.246.000 | Rp. 75.780.000 | Rp. 938.026.000 |

Halaman 33 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 104 | HARIROH (ahli waris TUTI ALAWIYAH) | SHM No. 02817 Tanggal 27-02-1998 | Rp. 2.061.046.000 | Rp. 851.513.000 | Rp. 2.912.559.000 |
| 105 | Dr. SUBAHI IDRIS, MM | SHM No. 02297 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 286.923.000 | Rp. 23.163.000 | Rp. 310.086.000 |
| 106 | NURHAYATI LINA / RAWANSYAH | SHM No. 02320 Tanggal 22-01-1998 | Rp. 1.079.592.000 | Rp. 95.682.000 | Rp. 1.175.274.000 |

Bahwa nilai ganti rugi tersebut diatas jelas TIDAK MEMENUHI RASA KELAYAKAN DAN KEADILAN dikarenakan sesuai data yang PARA PEMOHON KEBERATAN dapatkan, ternyata terhadap tanah yang letak geografisnya berada JAUH DI LUAR JAKARTA yang juga terkena pembangunan Jalan Tol Cijago tersebut, yaitu tanah Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok, ternyata mendapatkan penggantian kerugian yang JAUH LEBIH TINGGI dari pada yang ditawarkan kepada PARA PEMOHON KEBERATAN, dengan perincian sebagai berikut :

- W. Partogi Simarmata NIB : 03147 dengan Luas 80 m2 dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 1.291.600.000,- (*atas senilai Rp. 16.145.000,- per meter persegi*)
- W. Partogi Simarmata NIB : 03456 dengan luas 430 m2 dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 5.756.300.000,- (*atas senilai Rp. 13.386.744,- per meter persegi*)
- PATMAH Bt. IRIH dengan Luas 84 m2 dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 1.042.800.000,- (*atas senilai Rp. 12.414.285,- per meter persegi*)

Sedangkan ganti kerugian yang ditawarkan kepada tanah dan bangunan milik PEMOHON KEBERATAN yang letak geografisnya LEBIH DEKAT dari Kota Jakarta malahan jauh lebih rendah (*apabila dibagi dengan luas tanah PARA PEMOHON KEBERATAN, maka rata-rata nilai ganti rugi tanah per meter persegi adalah HANYA SEBESAR Rp. 6.000.000,-*)

Berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti adanya KETIDAK LAYAKAN dan KETIDAK ADILAN atas nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh TERMOHON KEBERATAN I kepada PARA PEMOHON KEBERATAN, dimana hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kutipannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat
- (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil."

Apalagi setelah PARA PEMOHON KEBERATAN membandingkan dengan nilai pasar yang wajar di tahun 2018 ini seharusnya tanah milik PEMOHON KEBERATAN dihargai dengan nilai sebagai berikut :

- Tanah seluas 625 m2 x Rp. 16.000.000,- yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah);
- Luas Bangunan 262,53 x Rp. 6.000.000,- yaitu sebesar Rp. 1.575.180.000,- (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh Ribu Rupiah)

DENGAN TOTAL NILAI PENGANTI WAJAR MILIK PARA PEMOHON KEBERATAN, dengan rincian sebagai berikut (terlampir).

Karena sebagaimana REKAPITULASI NILAI GANTI RUGI yang dahulu pada tahun 2014 PEMOHON KEBERATAN pernah sampaikan kepada TERMOHON KEBERATAN I, bahkan pada tahun 2014 saja harga pasar yang wajar di daerah tanah PARA PEMOHON KEBERATAN adalah sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga bagaimana mungkin di tahun 2018 TERMOHON KEBERATAN I hanya menawarkan kepada PARA PEMOHON KEBERATAN sebesar Rp. 6.000.000,- per meter persegi ???

Berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa tindakan dari TERMOHON KEBERATAN I yang menetapkan nilai ganti kerugian tanah dan bangunan milik PARA PEMOHON KEBERATAN adalah TIDAK LAYAK dan TIDAK ADIL. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a-quo untuk menghukum dan memerintahkan TERMOHON KEBERATAN I untuk membayar nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan dengan nilai ganti rugi yang LAYAK dan ADIL berdasarkan nilai pasar yang wajar.

III. PERMOHONAN:

A. PRIMER

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PARA PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan ini kiranya berkenan memeriksa keberatan dari PARA PEMOHON KEBERATAN dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan keberatan dari PARA PEMOHON KEBERATAN;
2. Menyatakan PARA PEMOHON KEBERATAN adalah pemohon yang beritikad baik;
3. Menyatakan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN I atas dasar penilaian yang dibuat oleh TURUT TERMOHON KEBERATAN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Membatalkan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh TERMOHON KEBERATAN I atas dasar penilaian yang dibuat oleh TURUT TERMOHON KEBERATAN terhadap tanah dan bangunan milik PARA PEMOHON KEBERATAN;
5. Menyatakan proses Musyawarah yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN I pada tanggal 30 Mei 2018 cacat hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON KEBERATAN I untuk membayar nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik PARA PEMOHON KEBERATAN, dengan rincian sebagai berikut :
 1. MUHAMMAD HARYANTO,S.P,SP,Ir (PEMOHON KEBERATAN I) untuk tanah:
 - Sertifikat Hak Milik No : 01495/Tanah Baru sebesar Rp. 66.454.595.040,-
(Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 318/Tanah Baru sebesar Rp. 29.759.114.671,-
(Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 52/Tanah Baru sebesar Rp. 523.454.300,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 51/Tanah Baru sebesar Rp. 2.924.712.167,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 1343/Tanah Baru sebesar Rp. 15.092.126.504,-
(Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Rupiah);
 2. KITJANG MIRA (PEMOHON KEBERATAN II) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No : 1431/Tanah Baru sebesar Rp. 1.188.172.892,-
(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Dua Rupiah);

Halaman 36 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No : 7 Beji-1999 /Tanah Baru sebesar Rp. 95.780.620,-
(Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No : 02827/Tanah Baru sebesar Rp. 839.934.649,-
(Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No : 02833 /Tanah Baru sebesar Rp. 1.425.681.483,-
(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No : 0024 /Tanah Baru sebesar Rp. 3.720.393.959,-
(Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No : 02825 /Tanah Baru sebesar Rp. 3.660.976.842,-
(Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- 3. NURHAYATI LINA, (PEMOHON KEBERATAN III) sebesar Rp. 544.250.132,-
(Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- 4. HJ. NAWI, (PEMOHON KEBERATAN IV) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02906/Tanah Baru sebesar Rp. 2.133.472.486,-
(Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02896/Tanah Baru sebesar Rp. 5.691.264.915,-
(Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah);
- 5. JOHANES ADYONO SUPARTO, (PEMOHON KEBERATAN V) untuk tanah:
 - Sertifikat Hak Milik No.:02830/Tanah Baru sebesar Rp. 364.384.581,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.:02380/Tanah Baru sebesar Rp. 3.307.017.713,-
(Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah)
- 6. JUHENI /ahli waris SUHANDI (PEMOHON KEBERATAN VI) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No : 01706/Tanah Baru sebesar Rp. 1.006.297.907,-
(Satu Milyar Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah);
 - Akta Jual Beli No : 24/2001/Tanah Baru sebesar Rp. 279.979.250,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 7. NGATNO/ahli waris SUDARTO (PEMOHON KEBERATAN VII) untuk tanah:

Halaman 37 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.: 01690/Tanah Baru sebesar Rp. 620.887.191,-
(Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- Akta Jual Beli No : 1075/Beji/1996/Tanah Baru sebesar Rp. 319.188.945,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 8. KOMARUDDIN (PEMOHON KEBERATAN VIII) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01708/Tanah Baru sebesar Rp. 1.056.706.320,-
(Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No: 01707/Tanah Baru sebesar Rp. 1.420.236.633,-
(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- 9. H. Y. HARTONO (PEMOHON KEBERATAN IX) untuk tanah :
 - Letter C No: 065, Persil 72 /Tanah Baru sebesar Rp. 414.193.610,-
(Empat Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 02677/Tanah Baru sebesar Rp. 3.801.921.526,-
(Tiga Milyar Delapan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- 10. HJ HUSNAH (PEMOHON KEBERATAN X) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01725/Tanah Baru sebesar Rp. 4.584.832.423,-
(Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01507/Tanah Baru sebesar Rp. 3.194.512.496,-
(Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- 11. MININ (PEMOHON KEBERATAN XI) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01496/Tanah Baru sebesar Rp. 1.570.077.443,-
(Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 01498/Tanah Baru sebesar Rp. 2.230.555.369,-
(Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- 12. DAMIN (PEMOHON KEBERATAN XII) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02294/Tanah Baru sebesar Rp. 1.232.537.543,-
(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)

Halaman 38 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.: 01508/Tanah Baru sebesar Rp. 3. 133.158.985,-
(Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima);
- 13. PARJONO (PEMOHON KEBERATAN XIII) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02099/Tanah Baru sebesar Rp. 2.987.390.777,-
(Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru sebesar Rp. 3.326.775.960,-
(Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- 14. FADJARIYANTO ADISETYA/ahli waris H. KAMDIYA ADISOESANTO, S.H (PEMOHON KEBERATAN XIV) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru sebesar Rp. 548.460.178,-
(Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 327/Tanah Baru sebesar Rp. 5.552.124.233,-
(Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- 15. SOEPARMAN (PEMOHON KEBERATAN XV) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No. 01489/Tanah Baru sebesar Rp. 2.823.191.603,-
(Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No. 01490/Tanah Baru sebesar Rp. 1.601.954.051,-
(Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah);
- 16. RASIS (PEMOHON KEBERATAN XVI) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 02196/Tanah Baru sebesar Rp. 1. 525.823.956,-
(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No.: 10257/Tanah Baru sebesar Rp. 984.466.446,-
(Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- 17. MALIK (PEMOHON KEBERATAN XVII) untuk tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.: 07450/Tanah Baru sebesar Rp. 370.577.453,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik No : 02113/Tanah Baru sebesar Rp. 650.811.086,-
(Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);
- 18. SUKIR ARINTOKO (PEMOHON KEBERATAN XVIII) untuk tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.: 02112/Tanah Baru sebesar Rp. 944.962.009,-
(Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Rupiah);
- Sertifikat Hak Milik No.: 07510/Tanah Baru sebesar Rp. 373.332.273,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- 19. M. NOER SHOLIHIN (PEMOHON KEBERATAN XIX) sebesar Rp. 3.300.300.926,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- 20. MUNI NAMIN (PEMOHON KEBERATAN XX) sebesar Rp. 3.251.995.393,-
(Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- 21. TISAH IPUNG (PEMOHON KEBERATAN XXI) sebesar Rp. 3.131.773.895,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- 22. SAIN (PEMOHON KEBERATAN XXII) sebesar Rp. 2.371.627.717,-; (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- 23. TUMINO (PEMOHON KEBERATAN XXIII) sebesar Rp. 774.260.040,-;
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah)
- 24. SUKINEM (PEMOHON KEBERATAN XXIV) sebesar Rp. 1.768.068.515,-;
(Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah);
- 25. PONIRAN (PEMOHON KEBERATAN XXV) sebesar Rp. 705.576.127,-
(Tujuh Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- 26. MARSIAH (PEMOHON KEBERATAN XXVI) sebesar Rp. 1.355.861.193,-
(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- 27. PARJIYANTO (PEMOHON KEBERATAN XXVII) sebesar Rp. 1.017.195.840,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
- 28. SUKARJO (PEMOHON KEBERATAN XXVIII) sebesar Rp. 970.217.685,-
(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- 29. SUMIATI/ahli waris TASLAM (PEMOHON KEBERATAN XXIX) sebesar Rp. 898.934.988,-; (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 40 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



30. SAMSIAH (ahli waris TERANG TRESNO) (PEMOHON KEBERATAN XXX) sebesar Rp. 1.341.868.486,-; (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
31. NGATINI (PEMOHON KEBERATAN XXXI) sebesar Rp. 1.668.673.506,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*);
32. MUSMAN (PEMOHON KEBERATAN XXXII) sebesar Rp. 1.462.000.288,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan*);
33. SOEKARDI A.S. (PEMOHON KEBERATAN XXXIII) sebesar Rp. 1.283.882.383,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
34. PARMIR RETNO NINGSIH (PEMOHON KEBERATAN XXXIV) sebesar Rp. 985.497.416,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*);
35. UNTUNG WIDODO (ahli waris SUMBARDINI) (PEMOHON KEBERATAN XXXV) sebesar Rp. 868.254.942,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
36. SUWITO (PEMOHON KEBERATAN XXXVI) sebesar Rp. 677.677.585,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
37. AGUNG NUGROHO (ahli waris MOCHAMAD SAMSI) (PEMOHON KEBERATAN XXXVII) sebesar Rp. 1.394.694.791,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
38. HERRY DHARMA SATRIA (PEMOHON KEBERATAN XXXVIII) sebesar Rp. 1.470.101.041,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Satu Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*);
39. MARSANGKAP SIMANJUNTAK (PEMOHON KEBERATAN XXXIX) sebesar Rp. 1.252.398.702,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*);
40. SAODAH (PEMOHON KEBERATAN XL) sebesar Rp. 4.062.556.592,- (*Empat Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
41. SATIRI (PEMOHON KEBERATAN XLI) sebesar Rp. 2.158.820.300,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. ANDRIANI SAPTA HATI (ahli waris WARTINI) (PEMOHON KEBERATAN XLII) sebesar Rp. 1.756.218.040,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Rupiah*);
43. SIDIA BR SEMBIRING (PEMOHON KEBERATAN XLIII) sebesar Rp. 643.372.675,- (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
44. SETIA PERMANA (PEMOHON KEBERATAN XLIV) sebesar Rp. 747.573.339,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
45. ADI SUSANTO (ahli waris RIYANTO) (PEMOHON KEBERATAN XLV) sebesar Rp. 522.395.081,- (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*);
46. RADIYO MUSTOPO (PEMOHON KEBERATAN XLVI) sebesar Rp. 297.887.789,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Delapan Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
47. MANI (PEMOHON KEBERATAN XLVII) sebesar Rp. 1.267.999.357,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*);
48. YANTHI SARTIKA (Ahli Waris ROKIYAH) (PEMOHON KEBERATAN XLVIII) sebesar Rp. 2.778.836.235,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
49. DWI MUSTIKASARI (Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN) (PEMOHON KEBERATAN XLIX) sebesar Rp. 853.371.591,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
50. ROMLI (PEMOHON KEBERATAN L) sebesar Rp. 600.731.412,- (*Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*);
51. YAHMIN (PEMOHON KEBERATAN LI) sebesar Rp. 586.589.754,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
52. SARIATI (PEMOHON KEBERATAN LII) sebesar Rp. 490.977.310,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sepuluh*);
53. AYADIH (PEMOHON KEBERATAN LIII) sebesar Rp. 688.601.607,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Rupiah Enam Ratus Tujuh Rupiah*);
54. SARIANI (PEMOHON KEBERATAN LIV) sebesar Rp. 568.163.700,- (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);

Halaman 42 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SUNARMI (PEMOHON KEBERATAN LV) sebesar Rp. 425.185.420,-
(Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);
56. MUSTAIDAH (PEMOHON KEBERATAN LVI) sebesar Rp. 862.826.529,-
(Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
57. DARWIN DJAYAMIKO (PEMOHON KEBERATAN LVII) sebesar Rp. 3.400.072.847,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
58. BAHARUDIN (PEMOHON KEBERATAN LVIII) sebesar Rp. 1.928.918.595,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
59. SUTARYANTO (PEMOHON KEBERATAN LIX) sebesar Rp. 1.009.409.792,- (Satu Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
60. MULYADI (PEMOHON KEBERATAN LX) sebesar Rp 967.554.784
(Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
61. SUKAMTO (PEMOHON KEBERATAN LXI) sebesar Rp. 944.873.661,-
(Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Satu Rupiah);
62. TINAH (PEMOHON KEBERATAN LXII) sebesar Rp. 942.086.135,-
(Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
63. HASNAH (PEMOHON KEBERATAN LXIII) sebesar Rp. 1.325.876.721,-
(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
64. KITO HADI SUPRAPTO (PEMOHON KEBERATAN LXIV) sebesar Rp. 1.676.886.144,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah);
65. EEN SUPRIYATI (PEMOHON KEBERATAN LXV) sebesar Rp. 1.091.655.220,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);
66. SARIDI (PEMOHON KEBERATAN LXVI) sebesar Rp. 981.005.401,-
(Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ribu Empat Ratus Satu Rupiah);
67. SUHARNO (PEMOHON KEBERATAN LXVII) sebesar Rp. 1.268.781.973,-
(Satu Milyar Dua Ratus Juta Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

Halaman 43 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. SAMINANTO (PEMOHON KEBERATAN LXVIII) sebesar Rp. 1.432.939.374 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
69. SLAMET (PEMOHON KEBERATAN LXIX) sebesar Rp. 976.503.605,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*);
70. MUHAYA (PEMOHON KEBERATAN LXX) sebesar Rp. 1.904.171.889 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
71. SUWARDJI (PEMOHON KEBERATAN LXXI) sebesar Rp. 615.397.649,- (*Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
72. BUNYANA (kuasa ahli waris MINAN) (PEMOHON KEBERATAN LXXII) sebesar Rp. 1.402.665.500,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);
73. SUPRAYITNO (PEMOHON KEBERATAN LXXIII) sebesar Rp. 681.921.211,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*);
74. MARDI (PEMOHON KEBERATAN LXXIV) sebesar Rp. 774.051.765,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
75. SULIYEM (PEMOHON KEBERATAN LXXV) sebesar Rp. 538.610.160,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*);
76. JASIN (PEMOHON KEBERATAN LXXVI) sebesar Rp. 628.640.847,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
77. MANIH HERMAWATI (PEMOHON KEBERATAN LXXVII) sebesar Rp. 2.028.867.671,- (*Dua Milyar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
78. YUDININGSIH (ahli waris NY. WINENGSIH) (PEMOHON KEBERATAN LXXVIII) sebesar Rp. 1.562.875.732,- (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
79. IRYANSYAH (PEMOHON KEBERATAN LXXIX) sebesar Rp. 1.410.711.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);
80. SRI REZEKI (PEMOHON KEBERATAN LXXX) sebesar Rp. 3.310.497.428,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);

Halaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. SAMI (PEMOHON KEBERATAN LXXXI) sebesar Rp. 2.537.139.888,-
(Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
82. MUHAMMAD ALI (PEMOHON KEBERATAN LXXXII) sebesar Rp. 1.979.681.949,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan);
83. SADELI HERMAWAN (PEMOHON KEBERATAN LXXXIII) sebesar Rp. 968.398.171,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
84. ZAINAL ABIDIN (PEMOHON KEBERATAN LXXXIV) sebesar Rp. 1.751.071.695,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
85. SUYADI TATA BAHARI (PEMOHON KEBERATAN LXXXV) sebesar Rp. 944.539.635,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
86. HANDAYANI P (PEMOHON KEBERATAN LXXXVI) sebesar Rp. 827.933.075,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
87. ECIN NURAESIN (PEMOHON KEBERATAN LXXXVII) sebesar Rp. 2.165.253.924,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
88. NISAH SRI KUSUMA DEWI (PEMOHON KEBERATAN LXXXVIII) sebesar Rp. 1.504.881.380,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
89. SAIPUDIN (PEMOHON KEBERATAN LXXXIX) sebesar Rp. 171.302.849,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
90. BONANG (PEMOHON KEBERATAN XC) sebesar Rp. 2.966.488.001 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Satu Rupiah);
91. NIMAH (PEMOHON KEBERATAN XCI) sebesar Rp. 1.869.142.189,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
92. SATIM (PEMOHON KEBERATAN XCII) sebesar Rp. 11.111.383.994,- (Sebelas Milyar Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
93. SAMIN (kuasa ahli waris Alm LUNIH) (PEMOHON KEBERATAN XCIII) sebesar Rp. 5.828.263.880,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Halaman 45 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. AGUS SALIM (ahli waris HJ. SOPIAH) (PEMOHON KEBERATAN XCIV) sebesar Rp. 3.052.309.477,- (*Tiga Milyar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
95. NURAINI, BAC (PEMOHON KEBERATAN XCV) sebesar Rp. 3.231.138.487,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
96. NELDA AMINY (PEMOHON KEBERATAN XCVI) sebesar Rp. 2.197.164.240,- (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
97. SUWITO (PEMOHON KEBERATAN XCVII) sebesar Rp. 870.390.604,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*);
98. MULYADI (PEMOHON KEBERATAN XCVIII) sebesar Rp. 847.077.025,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*);
99. KHODRIAH (KUASA AHLI WARIS SARKADI) (PEMOHON KEBERATAN XCIX) sebesar Rp. 5.032.432.703,- (*Lima Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*);
100. ROBY NURDIYANSYAH (PEMOHON KEBERATAN C) sebesar Rp. 4.930.428.565,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
101. THERESIA KARSINAH (PEMOHON KEBERATAN CI) sebesar Rp. 1.763.078.962,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
102. KUSWATI (ahli waris SARWANDI) (PEMOHON KEBERATAN CII) sebesar Rp. 972.696.728,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
103. NY MARIA DARMI (kuasa ahli waris DANIEL PARDINO) (PEMOHON KEBERATAN CIII) sebesar Rp. 1.252.164.230,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
104. HARIROH (ahli waris TUTI ALAWIYAH) (PEMOHON KEBERATAN CIV) sebesar Rp. 4.046.521.772,- (*Empat Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);
105. Dr. SUBAHI IDRIS, MM (PEMOHON KEBERATAN CV) sebesar Rp. 703.506.041,- (*Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*);
106. NURHAYATI LINA/RAWANSYAH (PEMOHON KEBERATAN CVI) sebesar Rp. 3.291.971.876,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu*

Halaman 46 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN II dan TURUT TERMOHON KEBERATAN untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang ditanggung oleh TERMOHON KEBERATAN I;

B. SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon Keberatan hadir dipersidangan para kuasanya tersebut, untuk Termohon Keberatan I hadir kuasanya bernama Dominggos Ximenes, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018, untuk Termohon Keberatan II hadir kuasanya bernama Aisyah Herlita Setyaningrum,SH, dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2018, sedangkan untuk Turut Termohon Keberatan hadir menghadap sendiri orangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Keberatan, Para Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan telah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan berdamai kepada kedua belah pihak berperkara sampai dengan sebelum pengucapan putusan namun kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian dan menyerahkan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan para Pemohon yang isinya ada perubahan sebagaimana surat perbaikan permohonan keberatan tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan para Pemohon tersebut, kuasa Termohon Keberatan I, kuasa Termohon Keberatan II dan Turut Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 12 Juli 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Keberatan I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Keberatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon Keberatan I ;

Halaman 47 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Pemohon Keberatan tidak jelas (*obscuure libel*) karena tanah yang diklaim tidak dijelaskan dalam surat gugatan secara rinci batas-batas tanahnya dan berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak dan batas batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak diterima*";

3. Bahwa gugatan Para Pemohon Keberatan yang menempatkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (*Error In Subjecto*) dan tidak beralasan hukum, karena inti dalam pokok perkara dalam surat gugatan dari Para Pemohon Keberatan adalah masalah Ganti Rugi pihak Para Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II serta Turut Termohon yang tidak ada hubungan dengan tugas pokok dari Termohon Keberatan I mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana Pasal 31, ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Lembaga Pertanahan Menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan ;
- 2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah ;

dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Pemohon Keberatan atau setidaknya untuk tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Para Pemohon Keberatan kekurangan pihak karena Pemerintah Daerah tidak ditarik sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sangat berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sudah semestinya Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan yang berperan dalam Pengadaan Tanah untuk menetapkan lokasi berdasarkan kewenangannya ditarik turut sebagai pihak, oleh karenanya gugatan patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PEKARA

Halaman 48 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Keberatan I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Termohon Keberatan I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon Keberatan dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Bahwa Termohon Keberatan I ;
3. Bahwa posita Para Pemohon Keberatan, angka 10, halaman 28-35 tidak memiliki dasar pada perhitungan dalam rangka ganti kerugian pengadaan tanah untuk Jalan Tol, dikarenakan penghitungan pasar yang mana tidak bisa dijadikan dalam penentuan harga, hanya penilai tanah yang berhak menilai dan memiliki kriteria penilaian tanah yang mempunyai kewenangan tunggal, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pasal 28, ayat (1), huruf 'a' dan 'b', Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Pemohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
 - Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ;
- namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN II :

I. DALAM EKSEPSI

Termohon Keberatan II dengan ini menyampaikan Jawaban menyatakan Eksepsi atas Permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan dengan dalil-dalil yang kami tuangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI EROR IN PERSONA

1. Para Pemohon Keberatan telah melakukan kesalahan dengan menjadikan Termohon Keberatan II sebagai Pihak dalam Perkara ini, dikarenakan Pihak Termohon Keberatan II tidak memiliki kewenangan apapun dalam Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan tol Cinere- Jagorawi ("Cijago"). Hal ini seiring dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang menyebutkan :

"Pasal 74

BPJT mempunyai wewenang melakukan sebagian pengaturan, perusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 75

- (1) *Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, BPJT mempunyai tugas dan fungsi :*
 - a. *Merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;*
 - b. *Melakukan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;*
 - c. *Melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusaannya;*
 - d. *Melakukan persiapan perusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;*
 - e. *Melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;*
 - f. *Membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;*
 - g. *Memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan*
 - h. *Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPJT ditetapkan oleh Menteri."*

Ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tentang Jalan Tol diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6

Halaman 50 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, yang menyebutkan:

"BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI BPJT

Bagian Kesatu

Wewenang BPJT

Pasal 5

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, perusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi BPJT

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;*
- b. melakukan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;*
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;*
- d. melakukan persiapan perusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;*
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;*
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengadaan tanah;*
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan*
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri."*

Halaman 51 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan II mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum didalam Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dimana pelaksanaan Pengadaan Lahan hanya sebatas membantu/memfasilitasi dalam hal kepastian Dana Pengadaan Tanah dan bukan sebagai instansi yang memerlukan tanah karena Pengadaan Tanah merupakan Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Para Pemohon Keberatan yang menarik Termohon Keberatan II sebagai Pihak dalam Sengketa ini adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Atas dasar tersebut maka jelas sudah selayaknya Keberatan Para Pemohon Keberatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO).

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jendral Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, telah ditegaskan mengenai Pembagian Tugas dan Wewenang, penyelenggaraan Jalan Tol dimana diatur tugas dan wewenang Pengadaan Tanah untuk kegiatan Jalan tol, didalam Pasal 3 J.O. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 Bagian C Pengusahaan Jalan tol Tabel C.2 Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol Nomor point 1.c, telah ditetapkan Pelaksanaan Pengadaan Lahanbaik Pendanaan maupun Pelaksanaan Pengadaan lahan merupakan tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, bukan merupakan kewenangan Termohon Keberatan II, oleh sebab itu Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Keberatan II yang mana bukan merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan Pendanaan maupun Pengadaan Lahan Jalan Tol sehingga dapat dinyatakan sebagai *Error in Persona*. Oleh sebab itu sudah selayaknya Permohonan Keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. EKSEPSI KEBERATAN OBSCUUR LIBEL (DASAR PERMOHONAN KEBERATAN TIDAK JELAS)

1. Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan pada halaman 27 nomor ke 7 yang isinya sebagai berikut :

"....yang pada pokoknya adalah mengundang PARA PEMOHON KEBERATAN untuk hadir dalam musyawarah yang agendanya adalah mujsyawarah guna menentukan "Bentuk" Ganti Kerugian untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cijago tersebut yang akan dilakukan tanggal

Halaman 52 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Mei 2014 dan TIDAK PERNAH ADA AGENDA MENGENAI PEMBAHASAN "NILAI" DARI GANTI KERUGIAN TERSEBUT."

Bahwa yang Menjadi Obyek sengketa adalah Tidak Pernah Adanya Musyawarah yang Agendanya adalah Mengenai Pembahasan Nilai Ganti Kerugian atas Tanah sebelumnya, serta resume pekerjaan Penilaian Harga Ganti Kerugian yang dibuat oleh KJPP Firman Azis dan Rekan (Turut Termohon Keberatan I). Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan yang harusnya menjadi dasar sengketa yaitu berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).

Bahwa dari isi pasal diatas menyatakan yang dapat menjadi dasar pengajuan Keberatan adalah mengenai bentuk dan besaran Ganti Kerugian bukan mengenai Tidak Pernah adanya Musyawarah yang beragendakan Mengenai Pembahasan Nilai Ganti Kerugian atas Tanah. Oleh sebab itu Keberatan yang diajukan Para Pemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Bahwa dengan mengajukan permohonan Keberatan berupa resume pekerjaan Penilaian Harga Ganti Kerugian yang di buat oleh Turut Termohon Keberatan, maka seharusnya Pihak Para Pemohon Keberatan menjadikan KJPP Firman Azis dan Rekan sebagai Termohon Keberatan, bukan Turut Termohon Keberatan, dikarenakan Pihak KJPP lah yang mengetahui dasar pembuatan dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan nilai ganti kerugian. Oleh sebab itu Keberatan yang diajukan Para Pemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan II dengan ini membantah seluruh Dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Keberatan II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon Keberatan II adalah suatu Badan Pengatur Jalan Tol yang diberikan kewenangan dalam melakukan sebagian kewenangan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penyelenggaraan Jalan Tol meliputi Pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Bahwa salah satu tugas dari Termohon Keberatan II terkait pengadaan lahan Jalan Tol adalah sebatas "Membantu/Fasilitasi" proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jendral Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut tugas dan wewenang dari Turut Termohon II adalah memastikan "sumber" pendanaan yang berasal dari Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah yang akan digunakan terhadap pembangunan Jalan Tol, akan tetapi Pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Tanah itu sendiri bukanlah Termohon Keberatan II.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, baik secara kewenangan yuridis dan juga praktek dilapangan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cijago, Termohon keberatan II tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah, termasuk dasar dan metode yang dilakukan oleh Pihak Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan. Sehingga Termohon keberatan II tidak layak dilibatkan dalam Permasalahan ini.
5. Bahwa dalam Posita Permohonannya Para Pemohon Keberatan menyatakan telah mengajukan surat berupa nilai yang pantas dari para Pemohon Keberatan untuk menentukan Nilai Harga Ganti Rugi. Bahwa Penetapan Besarnya Ganti Kerugian yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa penilai atau Penilai Publik dalam hal ini adalah KJPP Firman Azis atau (Turut Termohon Keberatan) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut sebagai Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat ijin praktik penilaian dari Menteri Keuangan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah. Sehingga untuk Penilai Ganti Kerugian dari objek pengadaan tanah *a quo*, yang bertanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan penilaian ganti kerugian sebagaimana

Halaman 54 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Para Pemohon Keberatan baik secara Administrasi, Perdata, ataupun Pidana tanpa melibatkan Pihak Termohon Keberatan II telah sesuai.

7. Para Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan asumsi dengan membandingkan satu bidang tanah dengan bidang tanah yang lain, karena unsur penilaian terhadap Ganti Kerugian atas tanah dilakukan dengan menilai unsur-unsur yang tercantum sebagaimana yang diamanahkan didalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang isinya sebagai berikut :

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/ a tau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Bahwa dasar Nilai Ganti Kerugian Atas Tanah dengan Membandingkan Lokasi yang lebih dekat dengan Kota Jakartabukan merupakan unsur Penilaian besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam mengajukan Keberatannya karena dalil tersebut tidak masuk dalam unsur penilaian besar Ganti Kerugian Bidang Per Bidang Tanah.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kewenangan dalam hal Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengadakan dan menetapkan Jasa Penilai atau Penilai Publik yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang diberikan sepenuhnya kepada Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis dan Rekan (Turut Termohon Keberatan) dalam melaksanakan tugas terhadap Penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Cijago di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, karena menurut sifatnya Jasa Penilai Publik bersifat independendalam melaksanakan tugasnya.
9. Bahwa Para Pemohon dalam Positanya membandingkan harga tahun berjalan dari 2014 ke tahun 2018, akan tetapi Proses Penetapan Nilai diatur dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Halaman 55 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dimana Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik dalam hal ini adalah Turut Termohon Keberatan. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adapun Nilai Ganti Kerugian yang menjadi patokan adalah Nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi untuk pembangunan untuk kepentingan umum tersebut diumumkan, sehingga tidak benar harus mengikuti tahun berjalan.

10. Berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudah selayaknya seluruh Keberatan Para Pemohon Keberatan ditolak (NO).

Berdasarkan dalil-dalil kami diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan II seluruhnya
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Para Pemohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Pemohon Keberatan.

Atau apabila Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON KEBERATAN :

1. Bahwa dalam menentukan besaran ganti rugi (dalam laporan kami dinyatakan sebagai Nilai Penggantian Wajar), kami sudah mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia Edisi VI – 2015 dalam hal ini SPI – 306 ; Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Bahwa pada saat survey akan dilakukan, kami mengadakan koordinasi di Kantor Kelurahan Tanah Baru yang dihadiri oleh Lurah, perwakilan RW 7, 8, 9 dan 10. Dalam rapat tersebut kami memohon bantuan kepada pengurus RW untuk membantu kami dalam hal jika ada transaksi tanah yang pernah terjadi, informasi transaksi tersebut dapat disampaikan kepada kami. Tujuan kami adalah data transaksi tersebut dapat kami gunakan sebagai dasar perhitungan

Halaman 56 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan nilai ganti rugi. Sampai survey selesai kami lakukan, kami tidak mendapatkan data transaksi, sehingga dalam menghitung nilai ganti rugi kami menggunakan data yang kami peroleh dari lapangan yaitu data penawaran tanah yang akan dijual.

3. Bahwa Para Pemohon Keberatan mengajukan data berupa penggantian objek yang berlokasi di Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji atas nama W. Partogi Simarmarta. Perlu kami jelaskan bahwa objek tersebut kami tidak tahu lokasi serta diatas objek apakah ada bangunan, tanaman dll. Perlu kami sampaikan bahwa objek penggantian dalam ganti rugi sesuai dengan Undang- Undang No. 2 tahun 2012 pasal 33 adalah :

- a. Tanah,
- b. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah,
- c. Bangunan,
- d. Tanaman,
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau
- f. Kerugian lainnya yang dapat dinilai.

Dengan demikian Ganti Rugi yang diterima oleh Bpk. W Partogi Simarmarta adalah semua komponen yang disebutkan dalam Undang-Undang.

4. Bahwa untuk menentukan besarnya Ganti Rugi, kami menggunakan peraturan SPI 306 dimana Ganti Rugi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ganti Rugi} = \text{Nilai Fisik} + \text{Nilai Non Fisik}$$

Nilai Fisik adalah Nilai Pasar dari butir 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e.

Nilai Non Fisik adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan transaksi seperti pajak dan biaya notaris, solatium (hubungan psikologis pemilik rumah dengan rumahnya), biaya pindah rumah, kerugian yang ditimbulkan jika rumahnya digunakan tempat usaha, masa tunggu.

5. Bahwa dalam menentukan nilai tanah yang berlokasi di Jalan Raya Tanah Baru dimana nilai pasar yang kami keluarkan adalah sebesar Rp. 7.000.000/m², dilokasi yang setara ada data penawaran tanah kosong yang ditawarkan sebesar Rp. 6.000.000/m².
6. Bahwa dalam menentukan nilai tanah yang berada dijalan Lontar dimana nilai pasar yang kami keluarkan adalah sebesar Rp.6.000.000/m², dilokasi yang setara ada data penawaran tanah kosong yang ditawarkan sebesar Rp. 4.500.000/m².
7. Bahwa dalam menentukan nilai tanah yang berada dalam gang nilai pasar yang kami keluarkan adalah sebesar Rp.3.800.000/m², dilokasi yang setara ada data penawaran tanah kosong yang ditawarkan sebesar Rp. 3.500.000/m².

Halaman 57 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari hasil musyawarah dengan pemilik tanah untuk lokasi Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2018 di Gedung Balai Kota Rakyat Depok II, hasil musyawarah tersebut telah kami lakukan rekapitulasi dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir)
9. Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, Turut Termohon Keberatan dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut.
 - Menolak gugatan Para Pemohon Keberatan seluruhnya.
 - Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya keberatannya Kuasa Para Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa :

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Pemohon Keberatan menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276062709590002 atas nama MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 332 dan Nomor Bidang 1 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 341 dan Nomor Bidang 10 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 358 dan Nomor Bidang 27 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 58 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 434 dan Nomor Bidang 103 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 359 dan Nomor Bidang 28 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir (telah dibubuhi materai secukupnya).
- g. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01495/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir dengan luas tanah seluas 5182 m² dan luas bangunan seluas 340 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
- h. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 318/Tanah Baru Tertanggal 10 Oktober 1980 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir dengan luas tanah seluas 1925 m² dan luas bangunan seluas 820 m² (telah dibubuhi materai secukupnya);
- i. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 52/Tanah Baru Tertanggal ; 2 Oktober 1974 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir dengan luas tanah seluas 2370 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
- j. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 51/Tanah Baru Tertanggal 2 Oktober 1974 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir dengan luas tanah seluas 2370 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
- k. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 1343/Tanah Baru Tertanggal 30 Oktober 1996 atas nama Muhammad Haryanto S.P, SP, Ir dengan luas tanah seluas 775 m² dan luas bangunan seluas 355 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
2. Bukti PK-2 : KITJANG MIRA
- a. Foto copy KTP NIK : 3276062207490001 atas nama KITJANG MIRA (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 150 dan Nomor Bidang 153 atas nama H KITJANG MIRA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 128 dan Nomor Bidang 131 atas nama H KITJANG MIRA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 118 dan Nomor Bidang 118 atas nama H KITJANG MIRA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 59 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 127 dan Nomor Bidang 129 +130 atas nama H KITJANG MIRA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 35 dan Nomor Bidang 35 atas nama H KITJANG MIRA CS/MUSHOLA AL-BAROKAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- g. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 126 dan Nomor Bidang 127 + 128 atas nama H KITJANG MIRA DKK/MASJID AL-FURQON (telah dibubuhi materai secukupnya).
- h. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 1431/Tanah Baru Tertanggal 1 Oktober 1997 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 94 m² (telah dibubuhi materai secukupnya);
- i. Foto copy Akta Jual Beli No : 7 Beji-1999 /Tanah Baru Tertanggal 12 April 1999 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 117m² Persil No.67 Blok 004 (telah dibubuhi materai secukupnya);
- j. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 02827/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 120 m² RT.2/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- k. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 02833 /Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 766 m² dan luas bangunan seluas 96.8 m² RT.2/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- l. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 0024 /Tanah Baru Tertanggal 14 Maret 2002 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 555 m² dan luas bangunan seluas 273.49 m² RT.2/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- m. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 02825 /Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama KITJANG MIRA dengan luas tanah seluas 502 m² RT.2/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
3. Bukti PK-3 : NURHAYATI LINA
- a. Foto copy KTP NIK : 3276065512590001 atas nama NURHAYATI LINA (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 424 dan Nomor Bidang 93 atas nama NURHAYATI LINA (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 60 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 9163/Tanah Baru Tertanggal 30 Maret 2009 atas nama NURHAYATI LINA dengan luas tanah seluas 32 m² dan luas bangunan seluas 234 m²(telah dibubuhi materai secukupnya).
4. Bukti PK-4 : HJ. NAWI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276065106290001 atas nama NJ. NAWI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 83 dan Nomor Bidang 83 atas nama NJ. NAWI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 28 dan Nomor Bidang 28 atas nama NJ. NAWI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02896 /Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama HJ. NAWI dengan luas tanah seluas 390 m² dan luas bangunan seluas 477 m²(telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02906/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama HJ. NAWI dengan luas tanah seluas 75.9m² dan luas bangunan seluas 108.84 m²(telah dibubuhi materai secukupnya).
5. Bukti PK-5 : JOHANES ADYONO SUPARTO
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061710650001 atas nama JOHANES ADYONO SUPARTO (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 94 dan Nomor Bidang 94 atas nama JOHANES ADYONO SUPARTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 93 dan Nomor Bidang 93 atas nama JOHANES ADYONO SUPARTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.:02380/Tanah Baru Tertanggal 26 Februari 1998 atas nama JOHANES ADYONO SUPARTO dengan luas tanah seluas 499 m² dan luas bangunan seluas 135 m² RT.1/RW.8 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02830/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama JOHANES ADYONO SUPARTO dengan luas tanah seluas 325 m² dan luas bangunan seluas 21 m² RT.2/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
6. Bukti PK-6 : JUHENI (ahli waris SUHANDI)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276066910660001 atas nama JUHENI (telah dibubuhi materai secukupnya);

Halaman 61 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 411 dan Nomor Bidang 80 atas nama JUHENI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 412a dan Nomor Bidang 81a atas nama JUHENI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Akta Jual Beli No : 24/2001/Tanah Baru Tertanggal 31 Januari 2001 atas nama SUHANDI dengan luas tanah 50 m² Kampung curug (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01706/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama SUHANDI dengan luas tanah seluas 72 m² dengan luas bangunan seluas 87.98 m² RT.4/RW.10
- f. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm SUHANDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
7. Bukti PK-7 : NGATNO (ahli waris SUDARTO)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061305590001 atas nama NGATNO (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 412 dan Nomor Bidang 81 atas nama NGATNO DARI SUDARTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 418 dan Nomor Bidang 87 atas nama NGATNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01711/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama NGATNO dengan luas tanah seluas 336 m² dan luas bangunan 43 m² RT.4/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Akta Jual Beli No : 1075/Beji/1996/Tanah Baru Tertanggal 9 Desember 1996 atas nama SUDARTO dengan luas tanah seluas 100 m² Persil No.001 RT.4/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
8. Bukti PK-8 : KOMARUDDIN
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174031102670004 atas nama KOMARUDDIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 414 dan Nomor Bidang 83 atas nama KOMARUDDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 62 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 413 dan Nomor Bidang 82 atas nama KOMARUDDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01708/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 94 m² dan luas bangunan seluas 31.67 m² RT.4/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 01707/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 79 m² dan luas bangunan seluas 120.65 m² RT.4/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - f. Copy DARI HASIL Print foto tanah dan bangunan atas nama KOMARUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
9. Bukti PK-9 : H. Y. HARTONO
- a. Foto copy KTP NIK : 3276061009510002 atas nama H.Y. HARTONO (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 11 dan Nomor Bidang 11 atas nama HERMAN YOSEP HARTONO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 159 dan Nomor Bidang 162 atas nama NY.HARTONO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 02677/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama HERMAN YOSEP HARTONO dengan luas tanah seluas 362 m² dan luas bangunan seluas 216 m² RT.3/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Letter C No: 065, Persil 72 /Tanah Baru Tertanggal 24 Mei 2018 atas nama H.Y. HARTONO dengan luas tanah seluas 42m² RT.4/RW.7 (telah dibubuhi materai secukupnya).
10. Bukti PK-10 : HJ.HUSNAH
- a. Foto copy KTP NIK : 3276064501660002 atas nama HJ HUSNAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 370 dan Nomor Bidang 39 atas nama HJ.HUSNAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 353 dan Nomor Bidang 22 atas nama HJ.HUSNAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01725/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 616 m² RT.5/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 63 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01507/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 296 m² dan luas bangunan seluas 70 m² RT.6/RW.10. (telah dibubuhi materai secukupnya).

11. Bukti PK-11 : MININ

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061001540002, atas nama MININ (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum RIMUN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Surat Keterangan Kematian Almarhum RIMUN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 344 dan Nomor Bidang 13 atas nama MININ (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 342 dan Nomor Bidang 11 atas nama RIMUN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01496/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 142 m² dan luas bangunan seluas 81 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
- g. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01498/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 227 m² dan luas bangunan seluas 108 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).

12. Bukti PK- 12 : DAMIN

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061003410002 , atas nama DAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 170 dan Nomor Bidang 1 atas nama DAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya)
- c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 355 dan Nomor Bidang 24 atas nama DAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02294/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 80 m² dan luas bangunan seluas 58.53 m² RT.8/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01508/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 522 m² dan luas bangunan seluas 158.79 m² RT.6/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
13. Bukti PK-13 : PARJONO
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060508440001, atas nama PARJONO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 201a dan Nomor Bidang 33a atas nama PARJONO BIN WIRYODIHARJO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 202 dan Nomor Bidang 34 atas nama PARJONO BIN WIRYODIHARJO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02099/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 292 m² dan luas bangunan seluas 159.34 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 441 m² dan luas bangunan seluas 159.34 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
14. Bukti PK-14 : FADJARIYANTO ADISETYA (ahli waris H. KAMDIYA ADISOESANTO, S.H)
- a. Foto copy KTP NIK : 3174040106710014 atas nama FADJARIYANTO ADISETYA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Kutipan Akta Kematian Almarhum KAMDIYA ADISOESANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris KAMDIYA ADISOESANTO SH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 200 dan Nomor Bidang 32 atas nama KAMDIYA ADISOESANTO,SH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 201 dan Nomor Bidang 33 atas nama KAMDIYA ADISOESANTO,SH (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 65 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02098/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; dengan luas tanah seluas 441 m² RT.7/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- g. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 327/Tanah Baru Tertanggal 1 April 1981; dengan luas tanah seluas 990 m² D-II Kohir no 574 (telah dibubuhi materai secukupnya).
15. Bukti PK-15 : SOEPARMAN
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061007730008 atas nama SOEPARMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 335 dan Nomor Bidang 4 atas nama SOEPARMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 336 dan Nomor Bidang 5 atas nama SOEPARMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01489/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 211 m² dan luas bangunan seluas 150 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01490/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997; dengan luas tanah seluas 100 m² dan luas bangunan seluas 120 m² RT.6/RW.10 (telah dibubuhi materai secukupnya).
16. Bukti PK-16 : RASIS
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276062806620003 atas nama RASIS (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 328 dan Nomor Bidang 159 atas nama RASIS (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 240 dan Nomor Bidang 72 atas nama RASIS (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02196/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 ; dengan luas tanah seluas 131 m² dan luas bangunan seluas 108 m² RT.5/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 10257/Tanah Baru Tertanggal 3 Maret 2011 ; dengan luas tanah seluas 90 m² dan luas bangunan seluas 25 m² RT.5/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
17. Bukti PK-17 : MALIK

Halaman 66 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061406720001 atas nama MALIK (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 217 dan Nomor Bidang 49 atas nama MALIK (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 250 dan Nomor Bidang 82 atas nama MALIK (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 07450/Tanah Baru Tertanggal 5 November 2004, dengan luas tanah seluas 66 m² RT.2/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 02113/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998; Dengan luas tanah 52 m² dan luas bangunan 50 m² RT.7/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
18. Bukti PK-18 : SUKIR ARINTOK
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060206590003 atas nama SUKIR ARINTOKO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 218 dan Nomor Bidang 50 atas nama SUKIR ARIANTOKO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 216 dan Nomor Bidang 48 atas nama SUKIR ARIANTOKO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Sertifikat Hak Milik No.: 02112/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 dengan luas tanah seluas 79 m² dan luas bangunan seluas 67.7 m² RT.7/RW.9 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Sertifikat Hak Milik No.: 07510/Tanah Baru Tertanggal 25 Februari 2005 dengan luas tanah seluas 45 m² dan luas bangunan seluas 9 m² Kampung Tanah Baru (telah dibubuhi materai secukupnya).
19. Bukti PK-19 : M. NOER SHOLIHIN
- A. Foto copy KTP NIK : 3276060505790004 atas nama M.NOER SHOLIHIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 116 dan Nomor Bidang 116 atas nama MUHAMMAD NOER SHOLIHIN (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 67 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02829/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 dengan luas tanah seluas 300 m² dan luas bangunan seluas 177 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
20. Bukti PK-20 : MUNI NAMIN:
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276064612370001 atas nama MUNI NAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 116 dan Nomor Bidang 116 atas nama MUHAMMAD NOER SHOLIHIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02826/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 dengan luas tanah seluas 586 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
21. Bukti PK-21 : TISAH IPUNG
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276065501620013 atas nama TISAH IPUNG (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 77 dan Nomor Bidang 77 atas nama TISAH (TISAH IPUNG) (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02892/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 dengan luas tanah seluas 202 m² dan luas bangunan seluas 82.3 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
22. Bukti PK-22 : SAIN
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061506650013 atas nama SAIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 78 dan Nomor Bidang 78 atas nama SAIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02893/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998; dengan luas tanah seluas 364 m² dan luas bangunan seluas 100 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
23. Bukti PK-23 : TUMINO
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276060607610007 atas nama TUMINO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 9 dan Nomor Bidang 9 atas nama TUMINO (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Akta Jual Beli No.: 325/2002/Tanah Baru Tertanggal 16 desember 200, dengan luas tanah seluas 150 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
24. Bukti PK-24 : SUKINEM
- a. Foto copy KTP NIK : 32037220039325638441 atas nama SUKINEM (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 13 dan Nomor Bidang 13 atas nama SUKINEM (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02684/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 (telah dibubuhi materai secukupnya).
25. Bukti PK-25 : PONIRAN
- a. Foto copy KTP NIK 3174031502440001 atas nama PONIRAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 380 dan Nomor Bidang 56 atas nama PONIRAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01582/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama PONIRAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
26. Bukti PK-26 : MARSIAH
- a. Foto copy KTP NIK 3174031502440001 atas nama MARSIAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 381 dan Nomor Bidang 50 atas nama MARSIAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01582/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama MARSIAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
27. Bukti PK-27 : PARJIYANTO
- a. Foto copy KTP NIK 3276062009570002 atas nama PARJIYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 382 dan Nomor Bidang 51 atas nama PARJIYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01583/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama PARJIYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 69 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



28. Bukti PK-28 : SUKARJO
- Foto copy KTP NIK 3276062903710003 atas nama SUKARJO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 385A dan Nomor Bidang 54A atas nama SUKARJO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Akta Jual Beli No.: 138/2000/Tanah Baru Tertanggal 19 September 2000 atas nama SUKARJO (telah dibubuhi materai secukupnya).
29. Bukti PK-29 : SUMIATI
- Foto copy KTP NIK 3276062903710003 atas nama SUMIATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 386 dan Nomor Bidang 60 atas nama SUMIATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01587/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama SUMIATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
30. Bukti PK-30 : SAMSIAH (ahli waris TERANG TRESNO)
- Foto copy KTP NIK 3276064501540001 atas nama SAMSIAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 387 dan Nomor Bidang 56 atas nama SAMSIAH/ahli waris TERANG TRESNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01588/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama TERANG TRESNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Surat Kematian No. 474.3/90-Pem. Tertanggal 25-10-2009 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Terang Tresno Tertanggal 28 Oktober 2009 (telah dibubuhi materai secukupnya).
31. Bukti PK-31 : NGATINI
- Foto copy KTP NIK 3173014504670003 atas nama NGATINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 388 dan Nomor Bidang 57 atas nama NGATINI/MATJEN (telah dibubuhi materai secukupnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01589 /Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama NGATINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
32. Bukti PK-32 : MUSMAN
- a. Foto copy KTP NIK 3276060503530003 atas nama MUSMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 392 dan Nomor Bidang 61 atas nama MUSMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 01591/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama MUSMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
33. Bukti PK-33 : SOEKARDI A.S
- a. Foto copy KTP NIK : 3174032004570003 atas nama SOEKARDI A.S. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 395 dan Nomor Bidang 64 atas nama SOEKARDI A.S (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01597/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama SOEKARDI A.S (telah dibubuhi materai secukupnya).
34. Bukti PK-34 : PARMIR RETNO NINGSIH
- a. Foto copy KTP NIK : 3276064703690001 atas nama PARMIR RETNO NINGSIH. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 398 dan Nomor Bidang 67 atas nama PARMIR RETNO NINGSIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01601/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama PARMIR RETNO NINGSIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
35. Bukti PK-35 : UNTUNG WIDODO (ahli waris SUMBARDINI)
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060201690001 atas nama UNTUNG WIDODO. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 399 dan Nomor Bidang 68 atas nama SUMBARDINI (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 71 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 12360/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama SUMBARDINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
36. Bukti PK-36 : SUWITO
- a. Foto copy KTP NIK : 3174042810640012 atas nama SUWITO. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 400 dan Nomor Bidang 69 atas nama SUWITO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01605/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama SUWITO (telah dibubuhi materai secukupnya).
37. Bukti PK-37 : AGUNG NUGROHO (ahli waris MOCHAMAD SAMSI)
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060812900007 atas nama AGUNG NUGROHO. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 408 dan Nomor Bidang 77 atas nama MOCHAMAD SAMSI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01703/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama MOCHAMAD SAMSI (telah dibubuhi materai secukupnya).
38. Bukti PK-38 : HERRY DHARMA SATRIA
- a. Foto copy KTP NIK : 3276061406690003 atas nama HERRY DHARMA SATRIA. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 415 dan Nomor Bidang 108 atas nama HERRY DHARMA SATRIA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01709/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama HERRY DHARMA SATRIA (telah dibubuhi materai secukupnya).
39. Bukti PK-39 : MARSANGKAP SIMANJUNTAK
- a. Foto copy KTP NIK : 3276062003530001 atas nama MARSANGKAP SIMANJUNTAK. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 420 dan Nomor Bidang 89 atas nama MARSANGKAP SIMANJUNTAK (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 1713/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama MARSANGKAP SIMANJUNTAK (telah dibubuhi materai secukupnya).
40. Bukti PK-40 : SAODAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy KTP NIK : 3276064107500003 atas nama SAODAH. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 421 dan Nomor Bidang 90 atas nama SAODAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01714/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama SAODAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
41. Bukti PK-41 : SATIRI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276060301690001 atas nama SATIRI. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 423 dan Nomor Bidang 92 atas nama SATIRI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01673/Tanah Baru Tertanggal 8 Januari 1998 atas nama SATIRI (telah dibubuhi materai secukupnya).
42. Bukti PK-42 : ANDRIANI SAPTA HATI (ahli waris WARTINI)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276064205790002 atas nama ANDRIANI SAPTA HATI. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 429 dan Nomor Bidang 98 atas nama ANDRIANI SAPTA HATI/WARTINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01595/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama WARTINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Daftar Hadir Almarhum SOEHARGO Tertanggal 19 februari 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - e. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal 19 Februari 2016 ke ANDRIANI SAPTA HATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
43. Bukti PK-43 : SIDIA BR SEMBIRING
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174036303440002 atas nama SIDIA BR SEMBIRING. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 433 dan Nomor Bidang 102 atas nama SAADIYAH SEMBIRING (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Akta Jual Beli No.: 446/593./III/1984/Tanah Baru Tertanggal 29 desember 1984 atas nama SIDIA BR SEMBIRING (telah dibubuhi materai secukupnya).
44. Bukti PK-44 : SETIA PERMANA
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276060104540002 atas nama SETIA PERMANA. (telah dibubuhi materai secukupnya);

Halaman 73 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 357 dan Nomor Bidang 26 atas nama SETIYA PERMANA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01510/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama SETIA PERMANA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Copy dari hasil Print Foto Warung Milik SETIA PERMANA. (telah dibubuhi materai secukupnya);
45. Bukti PK-45 : ADI SUSANTO (ahli waris RIYANTO)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174032609780001 atas nama ADI SUSANTO. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 378 dan Nomor Bidang 47 atas nama RIYANTO/ADI SUSANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01579/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama RIYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
46. Bukti PK-46 : RADIYO MUSTOPO
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276062809680002 atas nama RADIYO MUSTOPO. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 379 dan Nomor Bidang 48 atas nama RADIO MUSTOPO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 1580 /Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama RADIYO MUSTOPO (telah dibubuhi materai secukupnya).
47. Bukti PK-47 : MANI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276062809680002 atas nama MANI. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 343 dan Nomor Bidang 12 atas nama MANI/NEMI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01497/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama MANI (telah dibubuhi materai secukupnya).
48. Bukti PK-48 : YANTHI SARTIKA (Ahli Waris ROKIYAH)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276066212790007 atas nama YANTHI SARTIKA. (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 74 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 345 dan Nomor Bidang 14 atas nama YANTHI SARTIKA/ROKIYAH (telah dibubuhi materai secukupnya).

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01499/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama YANTHI SARTIKA (Ahli Waris ROKIYAH) (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah ROKIYAH Tertanggal 6 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Daftar Hadir Ahli Waris Almarhumah Rokiyah Tertanggal 15 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Surat Kuasa YANTHI SARTIKA Tertanggal 15 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).

49. Bukti PK-49 : DWI MUSTIKASARI (Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN)

- a. Foto copy KTP NIK : 3276066804780003 atas nama DWI MUSTIKASARI. (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 346 dan Nomor Bidang 15 atas nama DWI MUSTIKA SARI/Kuasa Ahli Waris SUKIRMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01500/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 atas nama SUKIRMAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum SUKIRMAN Tertanggal 19 November 2015 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Daftar Hadir Ahli Waris Almarhumah SUKIRMAN Tertanggal 19 November 2015 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Surat Kuasa DWI MUSTIKASARI Tertanggal 19 November 2015 (telah dibubuhi materai secukupnya).

50. Bukti PK-50 : ROMLI

- a. Foto copy KTP NIK : 327606230367005 atas nama ROMLI (telah dibubuhi materai secukupnya)
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 347 dan Nomor Bidang 16 atas nama ROMLI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01501/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 51 m² dan luas bangunan seluas 42.9 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).

51. Bukti PK-51 : YAHMIN

Halaman 75 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy KTP NIK : 3276060205650001 atas nama YAHMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 348 dan Nomor Bidang 17 atas nama YAHMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01502/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 49 m² dan luas bangunan seluas 42.31 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
52. Bukti PK-52 : SARIATI
- a. Foto copy KTP NIK : 3276065502560004 atas nama SARIATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 349 dan Nomor Bidang 18 atas nama SARIATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01503/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 dengan luas tanah seluas 52 m² dan luas bangunan seluas 21 m² (telah dibubuhi materai secukupnya).
53. Bukti PK -53 : AYADIH
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060402580003 atas nama AYADIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 350 dan Nomor Bidang 19 atas nama AYADIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01504 /Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 (telah dibubuhi materai secukupnya).
54. Bukti PK -54 : SARIYANI
- a. Foto copy KTP NIK : 3276066503690002 atas nama SARIYANI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 351 dan Nomor Bidang 20 atas nama SARIYANI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01505/Tanah Baru Tertanggal 20 desember 1997 (telah dibubuhi materai secukupnya).
55. Bukti PK-55 : SUNARMI
- a. Foto copy KTP NIK : 3174036007690005 atas nama SUNARMI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 76 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 203 dan Nomor Bidang 35 atas nama SUKAMTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01506/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama SUNARMI (telah dibubuhi materai secukupnya).
56. Bukti PK-56 : MUSTAIDAH (Kuasa Ahli Waris MASTURI)
- a. Foto copy KTP atas nama MUSTAIDAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 356 dan Nomor Bidang 25 atas nama MUSTAIDAH (Kuasa Ahli Waris MASTURI) (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01509/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama MASTURI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Kutipan Akta Kematian MASTURI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris MASTURI (telah dibubuhi materai secukupnya)
- f. Foto copy Daftar Hadir Ahli Waris Almarhum MASTURI (telah dibubuhi materai secukupnya).
57. Bukti PK-57 : DARWIN DJAYAMIKO
- a. Foto copy KTP atas nama DARWIN DJAYAMIKO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) atas nama DARWIN DJAYAMIKO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama DARWIN DJAYAMIKO (telah dibubuhi materai secukupnya).
58. Bukti PK-58: BAHARUDIN
- a. Foto copy KTP atas nama BAHARUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) atas nama BAHARUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama BAHARUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
59. Bukti PK-59: SUTARYANTO
- a. Foto copy KTP atas nama SUTARYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) atas nama SUTARYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 77 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama SUTARYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 60. Bukti PK-60: MULYADI
 - a. Foto copy KTP atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 61. Bukti PK-60: SUKAMTO
 - a. Foto copy KTP atas nama SUKAMTO (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) atas nama SUKAMTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama SUKAMTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 62. Bukti PK-62 : TINAH
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276064410540002 atas nama TINAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 337 dan Nomor Bidang 6 atas nama TINAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01491 Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama TINAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 63. Bukti PK-63 : HASNAH
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276064506670004 atas nama HASNAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 334 dan Nomor Bidang 3 atas nama HASNAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01488 Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama HASNAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 64. Bukti PK-64 : KITO HADI SUPRAPTO
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061008570003 atas nama KITO HADI SUPRAPTO (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 252 dan Nomor Bidang 84 atas nama KITO HADI SUPRAPTO (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 78 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02204 Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama KITO HADI SUPRAPTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
65. Bukti PK-65 : EEN SUPRIYATI
- a. Foto copy KTP NIK : 3276066708750006 atas nama EEN SUPRIYATI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 333 dan Nomor Bidang 2 atas nama EEN SUPRIYATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01487 Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama EEN SUPRIYATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
66. Bukti PK-66 : SARIDI
- a. Foto copy KTP NIK : 3174091604680009 atas nama SARIDI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 239 dan Nomor Bidang 71 atas nama SARIDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02195 Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama SARIDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
67. Bukti PK-67 : SUHARNO
- a. Foto copy KTP NIK : 3276011803590003 atas nama SUHARNO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 207 dan Nomor Bidang 39 atas nama SUHARNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02103 Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama SUHARNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
68. Bukti PK-68 : SAMINANTO
- a. Foto copy KTP NIK : 3276062408680004 atas nama SAMINANTO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 209 dan Nomor Bidang 41 atas nama SAMINANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02105 Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama SAMINANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).
69. Bukti PK-69 : SLAMET
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060701670004 atas nama SLAMET (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 79 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 210 dan Nomor Bidang 42 atas nama SLAMET (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02106 Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama SLAMET (telah dibubuhi materai secukupnya).
70. Bukti PK-70 : MUHAYA
- a. Foto copy KTP NIK : 3276066705620002 atas nama MUHAYA (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 223 dan Nomor Bidang 55 atas nama NY. MUHAYA (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 06811 Tertanggal 15 Januari 2001 atas nama NYONYA MUHAYA (telah dibubuhi materai secukupnya).
71. Bukti PK-71 : SUWARDJI
- a. Foto copy KTP NIK : 3276061706580002 atas nama SUWARDJI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 339 dan Nomor Bidang 8 atas nama SUWARDJI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01493/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama SUWARDJI (telah dibubuhi materai secukupnya).
72. Bukti PK-72 : BUNYANA (kuasa ahli waris MINAN)
- a. Foto copy KTP NIK : 3276067101650001 atas nama BUNYANA (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 338 dan Nomor Bidang 7 atas nama BUNYANA (kuasa ahli waris MINAN) (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 01492/Tanah Baru Tertanggal 20 Desember 1997 atas nama MINAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
73. Bukti PK-73 : SUPRAYITNO
- a. Foto copy KTP NIK : 3174040812640004 atas nama SUPRAYITNO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 14 dan Nomor Bidang 14 atas nama SUPRAYITNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Akta Jual Beli No.: 111/Beji/1999 Tertanggal 22 Mei 1999 atas nama SUPRAYITNO (telah dibubuhi materai secukupnya).
74. Bukti PK-74 : MARDI

Halaman 80 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061803520001 atas nama MARDI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 15 dan Nomor Bidang 15 atas nama MARDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02686/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama MARDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
75. Bukti PK-75 : SULIYEM
 - a. Foto copy KTP NIK : 3175086005540001 atas nama NY. SULIYEM (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 16 dan Nomor Bidang 16 atas nama SULIYEM (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02685/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SULIYEM (telah dibubuhi materai secukupnya).
76. Bukti PK-76 : JASIN
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061709620001 atas nama JASIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 18 dan Nomor Bidang 18 atas nama JASIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02878/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama YASIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
77. Bukti PK-77 : MANIH HERMAWATI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174096003710003 atas nama MANIH HERMAWATI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 23 dan Nomor Bidang 23 atas nama MANIH HERMAWATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02908/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama MANIH HERMAWATI (telah dibubuhi materai secukupnya).
78. Bukti PK-78 : YUDININGSIH (ahli waris NY. WINENGSIH)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276065408760006 atas nama YUDININGSIH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 20 dan Nomor Bidang 20 atas nama YUDININGSIH, CS (ahli waris NY. WINENGSIH) (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 81 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02942/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama NY. WINENGSIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhum WINENGSIH Tertanggal Desember 2013 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Daftar Hadir Ahli Waris Almarhumah WINENGSIH Tertanggal 24 Desember 2012 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 79. Bukti PK-79 : IRYANSYAH
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276061303630003 atas nama IRYANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 33 dan Nomor Bidang 33 atas nama IRYANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 07201/Tanah Baru Tertanggal 29 September 2003 atas nama IRYANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 80. Bukti PK-80 : SRI REZEKI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276066411660001 atas nama SRI REZEKI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 34 dan Nomor Bidang 34 atas nama SRI REZEKI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02910/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SRI REZEKI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 81. Bukti PK-81 : SAMI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276065501590012 atas nama SAMI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 41 dan Nomor Bidang 41 atas nama SAMI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02903/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SAMI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 82. Bukti PK-82 : MUHAMMAD ALI
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174040302720016 atas nama MUHAMMAD ALI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 57 dan Nomor Bidang 57 atas nama MUHAMMAD ALI/AHMAD SARIM (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02924/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama MUHAMMAD ALI (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 82 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti PK-83 : SADELI HERMAWAN
- Foto copy KTP NIK : 3276062007740002 atas nama SADELI HERMAWAN (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 61 dan Nomor Bidang 61 atas nama SADELIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02900/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SADELIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
84. Bukti PK-84 : ZAINAL ABIDIN
- Foto copy KTP NIK : 3276061006480002 atas nama ZAINAL ABIDIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 99 dan Nomor Bidang 99 atas nama ZAINAL ABIDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 584/Tanah Baru Tertanggal 29 Oktober 1984 atas nama ZAINAL ABIDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
85. Bukti PK-85 : SUYADI TATA BAHARI
- Foto copy KTP NIK : 3276060303610002 atas nama SUYADI TATA BAHARI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 230 dan Nomor Bidang 62 atas nama SUYADI TATA BAHARI (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 08018/Tanah Baru Tertanggal 29 Januari 2007 atas nama SUYADI TATA BAHARI (telah dibubuhi materai secukupnya).
86. Bukti PK-86 : HANDAYANI P
- Foto copy KTP NIK : 3276064512650003 atas nama HANDAYANI P (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 199 dan Nomor Bidang 31 atas nama HANDAYANI P (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02097/Tanah Baru Tertanggal 22 Februari 1998 atas nama HANDAYANI PRIHATINI (telah dibubuhi materai secukupnya).
87. Bukti PK-87 : ECIN NURAESIN
- Foto copy KTP NIK : 3174034507620007 atas nama ECIN NURAESIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Apprasial) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Halaman 83 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 184 dan Nomor Bidang 16 atas nama NY. ECIN NURAESIN/NENI SUWARNI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02308/Tanah Baru Tertanggal 12 Juni 2003 atas nama ECIN NURAESIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
88. Bukti PK-88 : NISAH SRI KUSUMA DEWI
- a. Foto copy KTP NIK : 3276064201730005 atas nama NISAH SRI KUSUMA DEWI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 66 dan Nomor Bidang 66 atas nama NISAH SRI KUSUMA DEWI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02928/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama NISAH SRI KUSUMA DEWI (telah dibubuhi materai secukupnya).
89. Bukti PK-89 : SAIPUDIN
- a. Foto copy KTP NIK : 3276060309840005 atas nama SAIPUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 65 dan Nomor Bidang 65 atas nama SAIPUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02898/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SAIPUDIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
90. Bukti PK-90 : BONANG
- a. Foto copy KTP NIK : 3276061811590001 atas nama BONANG (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 238 dan Nomor Bidang 235 atas nama BONANG BIN MINAN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02194/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama BONANG (telah dibubuhi materai secukupnya).
91. Bukti PK-91 : NIMAH
- a. Foto copy KTP NIK : 3276065501660007 atas nama NIMAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 67 dan Nomor Bidang 67 atas nama NIMAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02897/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama NIMAH (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 84 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti PK-92 : SATIM

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061501530012 atas nama SATIM (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 58 dan Nomor Bidang 68 atas nama SATIM (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02930/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SATIM (telah dibubuhi materai secukupnya).

93. Bukti PK-93 : SAMIN (kuasa ahli waris Alm LUNIH)

- a. Foto copy KTP NIK : 3276060807780006 atas nama SAAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 69 dan Nomor Bidang 69 atas nama NY. LUNIH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 965/Tanah Baru Tertanggal 21 Desember 1988 atas nama SAMIN (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhumah LUNIH Tertanggal 5 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Daftar Hadir Almarhumah LUNIH Tertanggal 5 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhumah LUNIH ke SARMIH (telah dibubuhi materai secukupnya).

94. Bukti PK-94 : AGUS SALIM (ahli waris HJ. SOPIAH)

- a. Foto copy KTP NIK : 3276061410800002 atas nama AGUS SALIM (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 224 dan Nomor Bidang 56 atas nama AGUS SALIM (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 06812/Tanah Baru Tertanggal 15 Januari 2001 atas nama NYONYA HAJJAH SOPIAH (telah dibubuhi materai secukupnya).

95. Bukti PK-95 : NURAINI, BAC

- a. Foto copy KTP NIK : 1108024201610002 atas nama NURAINI, BAC (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 175 dan Nomor Bidang 6 atas nama NURAINI, BAC (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02321/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama NUR AINI (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 85 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Bukti PK-96 : NELDA AMINY

- a. Foto copy KTP NIK : 1108024201610002 atas nama NELDA AMINY (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 1 dan Nomor Bidang 1 atas nama NY. NELDA AMINY (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Akta Jual Beli No.: 593.2/35/I/1988 Tertanggal 21 Januari 1988 atas nama NELDA AMINY (telah dibubuhi materai secukupnya).

97. Bukti PK-97 : SUWITO

- a. Foto copy KTP NIK : 3174040403600004 atas nama SUWITO (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 6 dan Nomor Bidang 6 atas nama SUWITO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02683/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SUWITO (telah dibubuhi materai secukupnya).

98. Bukti PK-98 : MULYADI

- a. Foto copy KTP NIK : 3276060605760001 atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 64 dan Nomor Bidang 64 atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02101/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama MULYADI (telah dibubuhi materai secukupnya).

99. Bukti PK-99 : KHODRIAH (KUASA AHLI WARIS SARKADI)

- a. Foto copy KTP NIK : 3276065402620003 atas nama KHODRIAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 114 dan Nomor Bidang 114 atas nama SARKADI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02816/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama SARKADI (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhumah SARKADI Tertanggal 6 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- e. Foto copy Daftar Hadir Almarhumah SARKADI Tertanggal 6 Desember 2016 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- f. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhumah SAEKADI ke HERDIYANTO (telah dibubuhi materai secukupnya).

100. Bukti PK-100 : ROBY NURDIYANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy KTP NIK : 3276062502880003 atas nama ROBY NURDIYANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
- b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 131 dan Nomor Bidang 134 atas nama ROBY NURDIYANSYAH/Kuasa Ahli Waris ROHIMAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02828/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama ROHIMAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
101. Bukti PK-101 : THERESIA KARSINAH
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276066011480002 atas nama THERESIA KARSINAH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 189 dan Nomor Bidang 21 atas nama THERESIA KARSINAH/Kuasa Ahli Waris DJIMAN EDY SUNKONO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02086/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama DJIMAN EDY SUNKONO (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhumah DJIMAN EDY SUNKONO Tertanggal 29 Agustus 2013 (telah dibubuhi materai secukupnya).
102. Bukti PK-102 : KUSWATI (ahli waris SARWANDI)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276066401570001 atas nama KUSWATI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 62 dan Nomor Bidang 62 atas nama KUSWATI/Kuasa ahli waris SARWANDI) (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 1010/Tanah Baru Tertanggal 27 Desember 1989 atas nama SARWANDI (telah dibubuhi materai secukupnya).
103. Bukti PK-103 : NY MARIA DARMI (kuasa ahli waris DANIEL PARDINO)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174094701660005 atas nama NY MARIA DARMI (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 5 dan Nomor Bidang 5 atas nama MARIA DARMI (kuasa ahli waris DANIEL PARDINO) (telah dibubuhi materai secukupnya).

Halaman 87 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02680/Tanah Baru Tertanggal 27 Februari 1998 atas nama DANIEL PARDINO (telah dibubuhi materai secukupnya).
- d. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhum DANIEL PARDINO Tertanggal Januari 2013 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 104. Bukti PK-104 : HARIROH (ahli waris MARMINAH)
 - a. Foto copy KTP NIK : 3174036607580001 atas nama HARIROH (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 115 dan Nomor Bidang 115 atas nama MARMINAH (kuasa ahli waris ALAWIYAH) (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02817/Tanah Baru Tertanggal 27 Maret 1998 atas nama HAJAH MARMINAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - d. Foto copy Surat Pernyataan Waris Almarhumah TUTI ALAWIYAH Tertanggal 11 Oktober 2012 (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 105. Bukti PK-105 : Dr. SUBAHI IDRIS, MM
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276062807600002 atas nama Dr. SUBAHI IDRIS , MM (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 172 dan Nomor Bidang 3 atas nama Dr. SUBAHI IDRIS , MM (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02297/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama Dr. SUBAHI IDRIS , MM (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 106. Bukti PK-106 : NURHAYATI LINA/RAWANSYAH
 - a. Foto copy KTP NIK : 3276065512590001 atas nama NURHAYATI LINA (telah dibubuhi materai secukupnya);
 - b. Foto copy Resume Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) dengan Nomor Nominatif : 174 dan Nomor Bidang 5 atas nama NURHAYATI LINA/RAWANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.: 02320/Tanah Baru Tertanggal 22 Januari 1998 atas nama RAWANSYAH (telah dibubuhi materai secukupnya).
- 107. Bukti PK-107 :
 - a. Foto copy List Sanggahan Warga Cijago.
 - b. Foto copy Hasil Print Kegiatan Usaha Outbond Milik MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir.
 - c. Foto copy Hasil Print Foto Bangunan Restoran Milik MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir.
 - d. Foto copy Hasil Print Foto Tanah Milik H. Kitjang Mira.

Halaman 88 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Masjid Al-Furqon Milik H. Kitjang Mira.
- f. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Milik H. Kitjang Mira.
- g. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Juheni.
- h. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Parjono Bin Wiryodiharjo.
- i. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Haji Husnah.
- j. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan M. Noer Sholihin.
- k. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Musman.
- l. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Parmi Retnoningsih.
- m. Foto copy Print Foto Tanah dan Bangunan Slamet.
- n. Foto copy Print Foto Warung Yudingsih, CS.
- 108. Bukti PK-108 : Foto copy Surat No. 25/PPT/V/2018 Tanggal 12 Mei 2018, perihal : Undangan, yang dikirimkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok;
- 109. Bukti PK-109: Foto copy Print Foto Pembebasan Lahan di Kukusan atas nama W. Partogi Simarmata dan Patmah Bt. Irih.
- 110. Bukti PK-110: Foto copy Print Gambar Zonasi Kota Depok.
- 111. Bukti PK-111 :Foto copy Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota Kota Depok Nomor : 593.2/BJ-420/DTK-2003 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- 112. Bukti PK-112 :Foto copy Surat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 640/96/BPMP2R Tertanggal 1 Desember 2016 dengan Perihal : Informasi Tata Ruang.
- 113. Bukti PK-113 :Foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok Nomor: 593.2/2258/IPR/BPM2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
- 114. Bukti PK-114:Foto copy Print Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.
- 115. Bukti PK-115: Foto copy Brosur Perumahan d' Arden, Duta Residence dan Grand Depok Residence.
- 116. BuktiPK-116: Copy dari Kwitansi Pembangunan Rumah Abdul Rozak senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Luas Bangunan 100 m2.
- 117. Bukti PK-117:Foto copy Print Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306).
- 118. Bukti PK-118: Foto copy Print Pengumuman Nomor : 0244/MAPPI-KSPI/IV/2016 Tertanggal 7 April 2016.
- 119. Bukti PK-119: Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.451-Pemkam/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1283-Pemum/2016 Tentang Pembaharuan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.
- 120. Bukti PK-120:
 - a. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) Nomor: 01/PENG-CIJAGO/XII/2017 Tertanggal 18-12-2017 atas nama NELDA AMINY, dkk.

Halaman 89 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) Nomor: 01/PENG-CIJAGO/XII/2017 Tertanggal 18-12-2017 atas nama DAMIN, dkk.
- c. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (CIJAGO) Nomor: 01/PENG-CIJAGO/XII/2017 Tertanggal 18-12-2017 atas nama MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir., dkk.
121. Bukti PK-121:
 - a. Foto copy Peta Bidang Tanah No/Satgas A/Cijago/2018 atas nama DAMIN, dkk.
 - b. Foto copy Peta Bidang Tanah No/Satgas A/Cijago/2018 atas nama NELDA AMINY, dkk.
 - c. Foto copy Peta Bidang Tanah No/Satgas A/Cijago/2018 atas nama MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir., dkk.
122. Bukti PK-122: Foto copy Hasil Appraisal Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan.
123. Bukti PK-123: Foto copy Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas Nama Cabang E.0538-KANCA DEPOK;
124. Bukti PK-124: Foto copy Standart Bangunan Indonesia (SBI) Tahun 2018 mengenai Bangunan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas yang kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat PK-1.g,PK- 7.c,PK- 11.b,PK-11.c,PK -12.d,PK-14.f,PK- 36.c,PK- 38.c,PK- 43.a,PK- 45.b,PK- 46.a,PK- 48.a,PK- 53.c,PK-68.c,PK- 90.a,PK- 90.b,PK- 90.c,PK- 98.c,PK -99.a,PK- 99.c,PK -106.a,PK-107-.a,PK-108,PK- 111,PK-112, PK- 115,PK-116,PK-119,PK -120. a,b,c, PK-121 a, b, c, dan PK-122 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksinya, Kuasa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan1 (satu) orang saksi atas nama HAMBALI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi adalah salah satu penerima Uang Ganti Kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi/ pengambilalihan tanah di daerah Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok/session 2;
- Bahwa saksi menerima uang ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi/pengambilalihan tanah di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok pada bulan Agustus tahun 2017, sedangkan penilaian harga ganti kerugiannya pada bulan Maret 2016;
- Bahwa adapun bentuk peruntukan tanah milik saksi yang dilakukan pengambilalihan tanah tersebut berbentuk hunian rumah tinggal;
 - Bahwa luas tanah saksi seluas 306 m2, luas bangunan sekitar 100 m2, dengan nilai fisik dihitung senilai Rp.11.500.000,-/meter, dan bangunan senilai Rp.4.000.000,-/meter, tanaman senilai Rp.9.000.000,-/meter;
 - Bahwa adapun total besarnya harga ganti kerugian yang saksi terima sekitar Rp.4.700.000.000,-
 - Bahwa saksi diundang musyawarah sebanyak 2 kali, yang pertama di Kantor Kelurahan, kedua di Kantor Bappeda, pada waktu itu ditawarkan persetujuannya, dan yang menyatakan persetujuannya, menerima ganti kerugian pada Agustus 2017;
 - Bahwa benar letak tanah saksi tersebut terletak di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
 - Bahwa setahu saksi harga ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan jalan tol Cijago di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok untuk harga terendah sebesar Rp.7.600.000/m2, sedangkan untuk harga tertinggi sebesar Rp.12.000.000,-/m2, bahkan ada sebesar Rp.13.000.000/m2;
 - Bahwa adapun lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Kukusan dengan tanah di Kelurahan Tanah Baru merupakan satu jalan;
 - Bahwa seingat saksi, penilai pertanahannya adalah Ir.Muhammad Adil Muttaqin, M.Sc, dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan;
 - Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan, tetapi ada juga yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Patmah Bt.Irih.Patmah, beralamat di Kel.Kukusan, Kec. Beji, Kota Depok dengan luas tanah 84 m2, yang menerima harga ganti kerugian sebesar Rp.1.042.800.000,- (senilai Rp.12.414.285/m2);
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang bernama W.Partogi Simarmata NIB : 03147, luas tanah 80 m2 menerima harga ganti kerugian sebesar Rp.1.291.600.000, dan NIB:03456, luas tanah 430 m2 menerima ganti kerugian sebesar Rp.5.756.300,- sebagaimana tersebut pada bukti surat PK-109;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis dengan orang bernama Ahmad Zainudin sebagaimana tersebut pada bukti surat PK-109;

Halaman 91 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses musyawarah penetapan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi di daerah Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengerti besaran nilai ganti kerugian yang saksi terima atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cijago di Kel.Kukusan, Kec.Beji, Kota Depok atas nilai fisik atau nilai pasar karena saksi menerimanya secara sekaligus;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang saksi, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama SAFRINAL FIRDAUS, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di gunakan untuk pembangunan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, digunakan untuk pembangunan, antara lain untuk pembangunan jalan tol;
- Bahwa adapun tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;
- Bahwa salah satu prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan meliputi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;
- Bahwa yang melakukan pengukuran atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut adalah BPN;
- Bahwa yang melakukan penilaian (Appraisal) harga ganti kerugian objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah penilai dalam hal ini KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) atas perintah BPN;
- Bahwa penilai harga ganti kerugian objek pengadaan tanah melakukan penilaian berdasarkan data nominatif dari BPN, dan melakukan survey ke lapangan untuk melihat data-data pembanding serta melakukan analisa;
- Bahwa apabila ada perbedaan data antara nominatif dengan data yang didapat dari survey lapangan yang dilakukan oleh penilai, maka penilai menyampaikannya ke BPN, karena penilai tidak dapat merubah data nominatif dari BPN, jadi Penilai/KJPP tetap memegang data dari BPN, sepanjang tidak ada perubahan data dari BPN;
- Bahwa penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilaian meliputi: 1. kerugian langsung/langsung: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,

Halaman 92 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; 2. Kerugian non fisik/tidak langsung, meliputi penggantian terhadap kerugian akibat adanya pelepasan hak dari pemilik tanah dapat diberikan Premium (kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan kerugian yang berkaitan dengan kehilangan usaha atau kehilangan pekerjaan, biaya alih profesi, kerugian emosional, solatium), Biaya Transaksi, Kompensasi masa tunggu (bunga), kerugian sisa tanah, kerusakan fisik lain;

- Bahwa pada Jawaban Turut Termohon Keberatan mengumpulkan RT.RW, tujuannya koordinasi, sebagai referensi;
- Bahwa bukti PK-111: surat kepala Dinas Tata Kota Depok Nomor 593.2/BJ-420/DTK-2003 tentang Izin peruntukan tanah Penggunaan Tanah di Kelurahan Tanah Baru, memiliki izin peruntukan penggunaan tanah guna keperluan rumah tinggal;
- Bahwa bukti PK-113, tanah di Kelurahan kukusan dengan memanfaatkan ruang guna keperluan toko (fungsi usaha) dengan ketentuan yang relatif sama.
- Bahwa cara menghitung solasium, hanya untuk hunian rumah tinggal, tergantung waktu lamanya tinggal, misalnya 1-3 tahun sebesar 5%, lebih 30 tahun lebih besar persennya;
- Bahwa jika terdapat usaha, maka dihitung kerugian usahanya;
- Bahwa atas kerugian sisa tanah yang ada harus dinilai, boleh diajukan ke BPN untuk dibebaskan dan BPN akan melakukan validasi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa oleh karena adanya pembebasan pajak, dikenakan pajak BPHTB;
- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik harus ada Ijin dari Menkeu, ada lisensi dari BPN yang melekat ke orang dan kantornya juga;
- Bahwa cara menyelesaikan perbedaan pendapat dalam melakukan penilaian dengan menggunakan standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 ;
- Bahwa penunjukan penilai publik tergantung pada jumlah persil, ada juga penunjukan langsung yang berdasarkan rekomendasi dari kementerian PU, tidak hanya tender semata;
- Bahwa cara menghitung nilai bangunan dengan cara nilai membangun bangunan baru dengan melihat nilai ekonomisnya dan harus melihat lokasi dan asetnya, sehingga meskipun lokasi tanahnya berdekatan tidak serta merta dapat disamakan nilainya dan bisa jadi mempunyai nilai harga yang berbeda;
- Bahwa untuk harga ganti kerugian bangunan mewah tergantung spesifikasinya;

Halaman 93 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak sesuai penilaian, harus dibawa ke Asosiasi, konsekwensi hukum MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia);
- Bahwa jika ada keberatan atas penetapan harga ganti kerugian, pengadilan bisa memutuskan untuk dilakukan penilaian ulang;
- Bahwa jika dilakukan penilaian ulang atas penetapan harga ganti kerugian, biaya penilaian ulang dari BPN selaku pemberi tugas;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya/ jawabannya Kuasa Para Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Bukti-bukti surat Termohon Keberatan I :

1. Bukti TK-1-1: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.451-Pemksm/2017 tanggal 26 April 2017;
2. Bukti TK-1-2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 106/Kep-32.10/VI/2015;
3. Bukti TK-1-3 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Depok No. 147.141/336/Kpts/Pem/Huk/2012 tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy dari foto copy tersebut diatas yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh karenanya bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bukti-bukti surat Termohon Keberatan II :

1. Bukti TK-II-1 : Print out Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.451-Pemksm/2017 tanggal 26 April 2017;
2. Bukti TK-II-2 : Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
3. Bukti TK-II-3 : Print out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan tol pada Direktorat Jendral Bina Marga, badan Pengatur jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol.
4. Bukti TK-II-4 : Print out Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Bukti TK-II-5 : Print out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa print out tersebut diatas yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh karenanya bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti-bukti surat Turut Termohon Keberatan :

Halaman 94 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT-1 : Print out Perhitungan nilai pasar tanah dengan 3 (tiga) data pembanding untuk lokasi objek penilaian dipinggir jalan Tanah Baru;
2. Bukti TT-2 : Print out Perhitungan nilai pasar tanah dengan 3 (tiga) data pembanding untuk lokasi objek penilaian dipinggir jalan Lontar;
3. Bukti TT-3 : Print out Perhitungan nilai pasar tanah dengan 3 (tiga) data pembanding untuk lokasi objek penilaian yang berada didalam Gang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa print out tersebut diatas yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh karenanya bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksinya Kuasa Para Termohon dan Turut Termohon dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Para Pemohon Keberatan *error in persona, obscure libel*, dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 2016 menentukan bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena persidangan PERMA No. 3 Tahun 2016 dilakukan tanpa pengajuan eksepsi tentunya telah menjadikan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon Keberatan adalah bahwa harga ganti kerugian yang ditetapkan Turut Termohon Keberatan tidak memenuhi rasa kelayakan dan keadilan sesuai Pasal 9 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Halaman 95 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, sedangkan Para Termohon Keberatan dan Turut Termohon menolak dalil Para Pemohon Keberatan oleh karenanya Para Pemohon Keberatan menurut hukum harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan keberatannya Para Pemohon Keberatan mengajukan surat-surat bukti bertanda PK-1 sampai dengan PK-124, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai kecuali untuk bukti bertanda PK-1.g, PK-7.c, PK-11.b, PK-11.c, PK-12.d, PK-14.f, PK-36.c, PK-38.c, PK-43.a, PK-45.b, PK-46.a, PK-48.a, PK-53.c, PK-68.c, PK-90.a, PK-90.b, PK-90.c, PK-98.c, PK-99.a, PK-99.c, PK-106.a, PK-107.a, PK-108, PK-111, PK-112, PK-115, PK-116, PK-119, PK-120. a,b,c, PK-121 a,b,c, dan PK-122 dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Para Pemohon Keberatan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama HAMBALI dan 1 orang ahli atas nama SAFRINAL FIRDAUS yang telah didengar keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon Keberatan I mengajukan surat-surat bukti bertanda TK-1-1 sampai dengan TK-3, dimana bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan Termohon Keberatan I tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk Termohon Keberatan II mengajukan surat-surat bukti bertanda TK-II-1 sampai dengan TK-II-5 dimana bukti-bukti surat tersebut merupakan *print out* dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan Termohon Keberatan II tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa adapun untuk Turut Termohon Keberatan mengajukan surat-surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 dimana bukti-bukti surat tersebut merupakan *print out* dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan Turut Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksinya

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Para Pemohon Keberatan, Para Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Halaman 96 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan esensi pokok keberatan dari Para Pemohon Keberatan maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil tenggang waktu pengajuan keberatan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2016 menentukan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pengertian hari disini menurut Pasal 1 angka 13 adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan ini di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Juni 2018 dibawah nomor register perkara Nomor 135/Pdt.G/2018 PN.Dpk, sedangkan musyawarah penentapan ganti rugi dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi pokok keberatan dari Para Pemohon Keberatan sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa permohonan Para Pemohon Keberatan adalah keberatan terhadap ganti kerugian tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dan meminta Majelis Hakim supaya bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan I atas dasar Penilaian yang dibuat oleh Turut Termohon Keberatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan meminta supaya Termohon Keberatan I untuk membayar nilai kerugian atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon Keberatan dengan rincian masing-masing sebagaimana dalam posita halaman 28-35 jo petitum angka 6 permohonan Para Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon Keberatan tersebut didasarkan pada dalil bahwa didalam Musyawarah yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2018 di Gedung Balai Kota Rakyat Depok II sama sekali tidak pernah membahas mengenai nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon Keberatan, melainkan pada di akhir musyawarah Para Pemohon Keberatan disodori amplop tertutup oleh Termohon Keberatan I yang berisi resume pekerjaan penilaian (appraisal) harga ganti kerugian obyek pengadaan tanah untuk pembangunan tol Cijago yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Keberatan tanpa diberikan penjelasan dan tidak ada pembahasan secara musyawarah atas nilai

Halaman 97 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian tersebut termasuk didalamnya langsung diputuskan bentuk penggantian atas tanah dan bangunan tersebut diberikan dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa atas adanya penetapan harga nilai ganti rugi secara sepihak tersebut dan tanpa melalui proses “musyawarah” jelas membuat Para Pemohon Keberatan sangat keberatan dan tidak setuju dikarenakan tidak memenuhi rasa kelayakkan dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Pemohon Keberatan tersebut, Termohon keberatan I pada pokoknya menyatakan bahwa posita Para Pemohon Keberatan, angka 10, halaman 28-35 tidak memiliki dasar pada perhitungan dalam rangka ganti kerugian pengadaan tanah untuk Jalan Tol, dikarenakan penghitungan pasar yang mana tidak bisa dijadikan dalam penentuan harga, hanya penilai tanah yang berhak menilai dan memiliki kriteria penilaian tanah yang mempunyai kewenangan tunggal, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Termohon Keberatan I selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pasal 28, ayat (1), huruf 'a' dan 'b', Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa adapun Termohon Keberatan II pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas dari Termohon Keberatan II terkait pengadaan lahan Jalan Tol adalah sebatas membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jendral Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tugas dan wewenang dari Termohon Keberatan II adalah memastikan “sumber” pendanaan yang berasal dari Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah yang akan digunakan terhadap pembangunan Jalan Tol, akan tetapi Pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Tanah itu sendiri bukanlah Termohon Keberatan II. Berdasarkan hal tersebut, baik secara kewenangan yuridis dan juga praktek dilapangan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cijago, Termohon keberatan II tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah, termasuk dasar dan metode yang dilakukan oleh Pihak Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan. Bahwa Penetapan Besarnya Ganti Kerugian yang dilakukan oleh Ketua

Halaman 98 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa penilai atau Penilai Publik dalam hal ini adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis atau (Turut Termohon Keberatan) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan asumsi dengan membandingkan satu bidang tanah dengan bidang tanah yang lain, karena unsur penilaian terhadap Ganti Kerugian atas tanah dilakukan dengan menilai unsur-unsur yang tercantum sebagaimana yang diamanahkan didalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Dasar Nilai Ganti Kerugian Atas Tanah dengan Membandingkan Lokasi yang lebih dekat dengan Kota Jakarta bukan merupakan unsur Penilaian besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon keberatan dalam mengajukan Keberatannya karena dalil tersebut tidak masuk dalam unsur penilaian besar Ganti Kerugian Bidang Per Bidang Tanah dan berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi patokan adalah Nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi untuk pembangunan untuk kepentingan umum tersebut diumumkan, sehingga tidak benar harus mengikuti tahun berjalan;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda antara Para Pemohon Keberatan dengan Para Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda PK-1 s.d PK-106 dapat dibuktikan bahwa benar Para Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dimana tanah dan bangunan milik Para Pemohon Keberatan tersebut sudah dinilai dan ditetapkan harga ganti ruginya oleh Turut Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa atas besaran ganti kerugian yang telah ditetapkan tersebut Para Pemohon Keberatan tidak mau menerima, karena dianggap tidak layak dan tidak adil serta dalam musyawarah tanggal 30 Mei 2018 tidak pernah membahas mengenai nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan namun hanya disodori amplop tertutup oleh Termohon Keberatan I;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum maupun Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Halaman 99 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 30 Tahun 2015 telah ditentukan bahwa nilai ganti kerugian adalah didasarkan hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik. Yang dimaksud dengan Penilai disini adalah orang perorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah, sedangkan Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah menurut Majelis Hakim tidaklah diartikan sebagai proses tawar menawar antara pelaksana pengadaan tanah berhadapan dengan satu persatu dengan pemegang hak namun juga dapat diartikan tercapainya kesepakatan tersebut apabila disetujui oleh mayoritas pemegang hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap fakta pemberian amplop tertutup dari Termohon Keberatan I selaku pelaksana pengadaan tanah yang isinya berupa nilai ganti rugi yang diterima oleh para pemegang hak yang menurut Pemohon Keberatan bukan musyawarah mencapai kesepakatan maka Majelis Hakim disini memandang bahwa pemberian amplop tertutup tersebut yang diterima oleh Para Pemohon Keberatan selaku Para Pemegang Hak adalah salah satu dari bentuk dan cara untuk mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada masing-masing pemegang hak, yang terpenting disini adalah apakah mayoritas pemegang hak dapat menyetujui dan menerima penawaran tersebut sehingga tercapai kesepakatan besarnya ganti kerugian yang akan diterima masing-masing. *In casu* Para Pemohon Keberatan yang berjumlah 106 orang telah menyatakan menolak akan besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Termohon Keberatan I atas dasar penilaian dari Turut Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemegang Hak yang tidak mau menerima besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan maka Undang-undang memberikan keseimbangan yang adil yakni dimana terhadap Para Pemegang Hak yang tidak mau menerima besaran maupun bentuk ganti rugi tersebut maka ia dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Keberatan adalah pihak-pihak yang tidak mau menerima dengan besaran ganti rugi yang telah ditetapkan karena dianggap tidak layak dan menurut dalil Para Pemohon

Halaman 100 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan besaran ganti kerugian yang adil dan layak adalah sebagaimana yang dirinci oleh Para Pemohon Keberatan dalam dalam posita halaman 28-35 jo petitum angka 6 permohonan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran ganti rugi yang dimintakan Para Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 menentukan bahwa sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Keberatan selain mengajukan bukti-bukti surat dan 1 (satu) orang saksi fakta juga mengajukan saksi ahli atas nama SAFRINAL FIRDAUS;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ahli telah dihadirkan oleh Para Pemohon Keberatan, namun terhadapnya Majelis Hakim tidak menemukan satupun pendapatnya mengenai besaran ganti rugi yang layak atas tanah dan bangunan dari masing-masing Para Pemohon Keberatan sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan saksi ahli tersebut hanya menjelaskan mengenai tahap-tahap pengadaan tanah dan hal-hal apa saja yang dinilai dan dihitung untuk diberikan ganti rugi namun terhadap besaran ganti rugi yang layak atas tanah dan bangunan dari masing-masing milik Para Pemohon Keberatan yang terkena proyek jalan tol Cinere-Jagorawi tersebut ternyata saksi ahli tidak dapat memberikan perinciannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat memberikan penilaian ganti kerugian secara rinci atas tanah dan bangunan milik masing-masing Para Pemohon Keberatan yang terkena proyek tol Cijago maka tentunya penghitungan ganti rugi yang sudah dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan selaku Penilai menjadi tidak terpatahkan oleh dalil Para Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lainnya yakni bukti PK-115, PK-116, dan PK-122 serta keterangan saksi HAMBALI yang menurut Kuasa Para Pemohon Keberatan dapat digunakan sebagai pembanding atas appraisal yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon Keberatan maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkan terhadap tanah dan bangunan milik Para Pemohon Keberatan hal ini sejalan dengan pendapat saksi ahli SAFRINAL FIRDAUS dipersidangan. Selain itu pula oleh karena proyek

Halaman 101 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan jalan tol Cijago ini untuk kepentingan umum tentunya penilaian besarnya ganti kerugian harus mengacu kepada Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon Keberatan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Para Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan berhasil mempertahankan dalil-dalil jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan tersebut dinyatakan ditolak maka terhadap petitum-petitum permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini maka oleh karena permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak haruslah dibebankan kepada Para Pemohon Keberatan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 30 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Keberatan Para Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, Tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Teguh Arifiano,SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ramon Wahyudi,SH,MH dan Rajih Muis,SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Cut Dahlia,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon Keberatan, Kuasa Para Termohon Keberatan dan tanpa dihadiri Turut Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 102 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramon Wahyudi,SH,MH

Teguh Arifiano,SH,MH

Raijah Muis,SH,MH

Panitera Pengganti

Cut Dahlia,SH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 525.000,- |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| J U M L A H | : | Rp. 661.000,- |
- Terbilang (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).